

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
KELUARGA PADA ADAT TUNGGU
TUBANG DALAM SUKU SEMENDE
DARAT ULU**

(Studi Kasus Di Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten
Muara Enim Sumatera Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Misbahul Khair
1902016007

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO
SEMARANG
2023**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Misbahul Khair

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, dengan ini saya menyetujui skripsi saudara :

Nama : Misbahul Khair

Nim : 1902016007

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Waris Pada Adat Suku Semende** (Studi Kasus di Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan)

Selanjutnya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 13 April 2023

Pembimbing I

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag. M.Ag
NIP.197105091996031002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Misbahul Khair

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, dengan ini saya menyetujui skripsi saudara :

Nama : Misbahul Khair
Nim : 1902016007
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Waris Pada Adat Suku Semende** (Studi Kasus di Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan)

Selanjutnya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 13 April 2023
Pembimbing II

Alfan Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon : (024)7601291, Faksimili : (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Keluarga pada Adat Tunggu Tubang dalam Suku Semende
Penulis : Misbahul Khair
Nim : 1902016007
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Keluarga Islam.

Semarang, 22 Juni 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua

Dr. Muh. Arif Royyani, M.S.I
NIP. 198406132019031003

Sekretaris

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 197105091996031002

Penguji I

Yunita Dewi Septiana, MA
NIP. 197606272005012003

Penguji II

Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I
NIP. 198505272018012002

Pembimbing I

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 197105091996031002

Pembimbing II

Alfian Qodri Al-Azizi, M.H
NIP. 198811052019031006



MOTTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرٌ ۗ نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. 4 [An-nisa’]: 7)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 101

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ibu dan Bapak Tercinta,

Ibu Mawarni dan Bapak Romlan yang tidak pernah lelah mendidik, mendukung dan senantiasa mendoakan saya setiap saat. Terimakasih untuk segala cinta, kasih sayang dan segala kebaikan yang telah diberikan.

Saudara Kandungku,

Roma Iriansyah, Lia Yunita, Muharrati, dan Miftahul Jannah, yang selalu memberi semangat dan doa kepada saya. Semoga Allah SWT selalu meriḍoi langkah kalian Semua.

Guru-guru dan Para Dosen,

Mereka yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Semoga segala ilmu yang telah diberikan memberikan manfaat dan mendatangkan keberkahan.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Misbahul Khair

Nim : 1902016007

Jurusan : Hukum Keluarga Iskam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, terkecuali referensi yang dijadikan sebagai rujukan atau informasi yang dibutuhkan.

Semarang, Mei 2023

Deklarator



Misbahul khair

NIM. 1902016007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman dari surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987, bertepatan pada tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Ha'	H	Ha
ه	Wawu	W	We
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *saddah* ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta'auqqidin
عادة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah alauliya'
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta' marbutah dihidupkan karena bertangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

َ	Kasrah	I
َ	Fathah	A
ُ	Dammah	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah +	Ditulis	Ā

ya'maqsurah		
يسعى	Ditulis	Yas'ā
Kasrah + ya'mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang dipisahkan dengan Apostrop

أأنتم	Ditulis	A'antum
-------	---------	---------

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila dikutip huruf *qamariyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	Al-Baqarah
--------	---------	------------

2. Bila dikutip huruf *syamsiyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf (el)-nya atau ditulis seperti ketikan diikuti huruf *qomariyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā'/alsamā'
الشمس	Ditulis	Asy-syams/alsyams

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti aslinya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawīl furūd/ zawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahlussunah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

J. Ya'nisbah Jatuh Setelah Harakat Kasrah Ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiy
قولي	Ditulis	Qauliy

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pembagian harta keluarga pada adat Tunggu Tubang dalam suku Semende Darat Ulu yang berada di Kec. Semende Darat Ulu, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan. Pembagian harta keluarga pada adat Tunggu Tubang tidak dibagikan seperti hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam, harta waris dibagikan sesuai dengan pembagiannya masing-masing. Namun dalam adat suku Semende Darat Ulu, tidak dibagikan seperti halnya dalam waris Islam, tetapi diserahkan pada anak perempuan tertua (Tunggu Tubang) yang diwariskan secara turun temurun. Dari keterangan tersebut sehingga menarik dikaji untuk mengetahui bagaimana pembagian harta keluarga pada adat Tunggu Tubang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta keluarga pada adat Tunggu Tubang dalam suku Semende Darat Ulu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di daerah Kecamatan Semende Darat Ulu. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dasar tujuannya pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat untuk mengetahui realitas yang ada dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktek pembagian harta keluarga pada adat Tunggu Tubang dalam suku Semende Darat Ulu dilakukan dengan dua cara: Pembagian harta pusaka tinggi dan pembagian harta pusaka rendah. Selanjutnya tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta keluarga tersebut bahwa harta pusaka tinggi, tidak bisa dikatakan sebagai harta warisan akan tetapi kedudukannya masuk dalam wakaf ahli. Sedangkan pembagian harta pusaka rendah dapat dikategorikan sebagai harta warisan, karena pembagian harta pusaka rendah dibagikan setelah pewaris meninggal dunia dan setelah harta tersebut dibagikan maka sepenuhnya milik ahli waris, dalam arti ahli waris berhak atas harta tersebut.

Kata kunci: Pembagian harta, Tunggu Tubang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur yang tulus dan mendalam penulis lantunkan kepada Allah SWT atas segala curahan nikmat, rahmat, hidayah dan juga inayah-Nya maka penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan keadaan penulis yang baik juga. Kalimat salam dan pujian juga penulis pujikan kepada sang pencerah kehidupan, pemuda padang pasir yang mulia Rasulullah Muhammad SAW.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam dan tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran hingga selesainya skripsi ini, baik dukungan moril maupun materil. Karena menurut penulis, sangat jauh dari kata mungkin jika tanpa adanya dukungan dari semua pihak tersebut. Secara khusus penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta para pihak pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
2. Ibu Hj. Hidayati Setiyani, SH., MH, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si., Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam;
3. Bapak Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag dan bapak Alfian Qodri Azizi, MH, Dosen Pembimbing Skripsi I dan II yang telah memberikan arahan dan

saran serta ilmunya hingga penulisan skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik;

4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah mendidik dan membagikan ilmunya yang susah untuk dinilai dengan uang, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
5. Pimpinan dan seluruh karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
6. Kedua penyangga kehidupan penulis yang luar biasa mendukung secara moril dan materil yakni kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda beserta adik dan kakak penulis, yang telah mencintai segenap jiwa dengan apa adanya penulis, yang telah mendukung dengan segala bentuk dukungan hingga penulis sampai pada salah satu titik perjuangan ini;
7. Keluarga Besar penulis yang ada di Sumatera Selatan yang telah mendukung dan menerima penulis dengan sangat luar biasa. Meminjami penulis laptop hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Ataupun dukungan moril dan materil lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya karena begitu banyaknya;
8. Seorang wanita yang sedang dalam proses untuk menjadi pendamping hidup penulis beserta keluarganya yang selalu mendukung penulis secara moril dan materil, menerima apa adanya penulis;
9. Keluarga Besar Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, terkhusus anak kelas HKI-A, yang telah menemani penulis dalam menapaki perjuangan. Berbagi suka dan duka, berbagi cerita dan rasa serta

memberikan dukungan kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

Akhir kata semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan balasan yang berlimpah atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis berdoa semoga apa yang telah kalian berikan menjadi amal kebajikan yang diterima di sisinya dan bermanfaat bagi kita semua.

Amin YaRobbal'Alamin

Semarang, 25 Mei 2023

Penulis



Misbahul Khair
NIM. 1902016007

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLATER ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Hukum Waris Islam	19
1. Pengertian Waris Menurut Hukum Islam.....	19
2. Dasar Hukum Waris Islam	21
3. Syarat dan Rukun Pembagian Waris.....	27
4. Sebab Waris Mewarisi	28
5. Penghalang Kewarisan (Mawani' Al-Irs).....	30
6. Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya.....	31
B. Hukum Waris Adat.....	36
1. Pengertian Hukum Waris Adat	36
2. Asas-Asas Hukum Waris Adat	37

3. Sistem Kewarisan Adat	39
C. Wakaf Dalam Islam.....	40
1. Pengertian wakaf.....	40
2. Macam-macam wakaf	41
D. ‘Urf Dalam Islam	42
BAB III HASIL PENELITIAN.....	45
A. Gambaran Umum Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan	45
1. Letak Geografis Kecamatan Semende Darat Ulu	45
2. Sejarah Semende Darat Ulu.....	47
3. Perekonomian di Kecamatan Semende Darat Ulu	49
4. Pendidikan di Kecamatan Semende Darat Ulu	50
5. Kesehatan di Kecamatan Semende Darat Ulu	52
6. Keagamaan di Kecamatan Semende Darat Ulu	52
B. Tunggu Tubang pada Adat Suku Semende Darat Ulu	53
1. Pengertian Tunggu Tubang	53
2. Macam-Macam Tunggu Tubang.....	53
3. Hak dan Kewajiban Tunggu Tubang	54
4. Suku Semende	55
C. Sistem Kewarisan Harta Keluarga pada Adat Tunggu Tubang dalam Suku Semende Darat Ulu di Kecamatan Semende Darat Ulu	56
1. Pendapat Para Tokoh Setempat	56
2. Sistem Kewarisan Harta Keluarga pada Adat Tunggu Tubang.....	61
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA KELUARGA PADA ADAT TUNGGU TUBANG DALAM SUKU SEMENDE DARAT ULU.....	64
A. Analisis Praktek Pembagian Harta Keluarga pada Adat Tunggu Ttubang dalam Suku Semende Darat Ulu.....	64

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Keluarga Pada Adat Tunggu Tubang dalam Suku Semende Darat Ulu	66
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewarisan dalam Islam menurut bahasa Arab berasal dari kata *وَرَثَ - يَرِثُ - ارْثًا - وَمِرَاثًا*, yang secara bahasa dimaknai berpindah harta dari seseorang kepada orang lain. Adapun secara terminologi, dimaknai sebagai pemberian harta kekayaan orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli Waris. Sedangkan menurut Syariat, memberi undang-undang sebagai pedoman antara orang yang sudah meninggal dan ahli Waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli Waris tersebut. Jadi hukum waris adalah salah satu hukum kekeluargaan Islam yang paling penting berkaitan dengan kewarisan. Kematian seseorang itu membawa dampak kepada beberapa orang lain yang ditinggalkannya, yang disebut Warasah, yakni ahli Waris dan Wali.¹

Dalam beberapa literatur Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam seperti fiqh mawaris, ilmu Faraid, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.² Hukum waris atau yang lazimnya disebut ilmu fara'id. Dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam

¹ Muhammad Ali Ash-shabuni, *Pembagian waris menurut Islam*, (Jakarta:Gema Insani: 1995), 33.

² Mohammad Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 5.

yang mengatur tentang peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup.³

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-qur'an yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا ۖ نَصِيبًا
مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. 4 [An-nisa’]: 7)⁴

Ketentuan dalam ayat di atas merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya dimasa jahiliah, wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan. Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita, sebagai subjek hukum, dalam keadaan

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 16.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 101

tertentu mempunyai hak Waris sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat al-Quran. Diantaranya terdapat dalam surah an-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ وَلِدٌ وَّوَرِثَةٌ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا فَإِن كَانَ لَهُ أَوْ ذَيْنِ ۗ أَبَاوَكُمُ وَأَبْنَاوَكُمُ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang

dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (Q.S. 4 [An-nisa’]: 11)⁵

Dari ayat di atas, memahami teks “Bagian seorang anak lelaki sama dengan dua orang anak perempuan”. Maksudnya ketika ada anak laki-laki dan anak wanita. Tapi jika yang ada hanya anak laki-laki, maka dia mendapatkan semua Warisan, jika yang ada hanya anak perempuan, maka mendapatkan separuhnya. Jika ada dua anak perempuan maka mereka mendapat dua pertiga bagian.⁶ Dari ayat di atas, dapat dilihat bahwa Waris Islam anak laki-laki dua bagian anak perempuan. Sementara di Semende anak perempuan pertama mendapatkan seluruh harta.

Di Indonesia Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata yang termasuk dalam hukum keluarga yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Demikian pula dengan hak-hak dan kewajiban ahli waris yang ditinggalkan dalam hal ini anak.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, yang di dalamnya terdapat beraneka ragam

⁵ *Ibid.*,

⁶ As-Sayyid Muhammad Shiddiq Khan, *Al-Qur'an dan As-Sunnah Bicara Wanita*, (Jakarta:Darul Falah:2001), 50.

suku bangsa, adat istiadat, dan kebudayaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu masyarakat Indonesia disebut sebagai masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai macam kebudayaan. Tradisi bangsa yang seperti ini merupakan keseluruhan kepercayaan, anggapan dan tingkah laku terlembaga yang diwariskan dari generasi ke generasi serta memberikan kepada bangsa Indonesia sistem nilai dan norma untuk menjawab tantangan setiap tahap pembangunan dan perkembangan sosial yang semakin cepat.

Suku Semende Darat Ulu adalah salah satu suku yang berada di Indonesia yaitu suku yang berasal dari Kecamatan Semende, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Berbagai macam adat istiadat di suku ini masih terus terjaga sampai saat ini antara lain adat pernikahan, adat pewarisan dan kekerabatannya.

Sistem kewarisan pada masyarakat adat Suku Semende ini terbilang cukup unik. Unik dalam suku ini karena terdapat istilah *Tunggu Tubang*, yang merupakan status yang dipercayakan kepada anak perempuan tertua dalam suatu keluarga, dimana status tersebut adalah merupakan status otomatis yang sifatnya turun temurun dan biasanya status tersebut diterima setelah anak perempuan tertua menginjak menikah.

Tunggu Tubang sangatlah berkaitan dengan sistem pewarisan pada Suku Semende. Proses pewarisan dalam adat Semende menarik garis keturunan dari ibu yang sering disebut *matrilineal*. Dimana yang berhak menerima dan menjaga harta warisan adalah anak perempuan yang terlahir pertama yang dalam suku ini disebut sebagai *Tunggu Tubang*. Pembagian harta warisan menurut adat Semende lebih

mengutamakan perempuan dan bisa dikatakan apabila orang tua mereka sudah meninggal maka otomatis semua harta akan diberikan kepada anak perempuan tertua. Walaupun semua harta jatuh kepada anak perempuan, bukan berarti harta tersebut diperbolehkan untuk diperjual belikan.

Dalam hal ini Tunggu Tubang memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Kewajiban Tunggu Tubang yakni menjaga dan mengurus harta pusaka, menjaga dan mengurus orang tua, menghormati Meraje dan mematuhi perintahnya, serta mematuhi dan menjalankan aturan adat. Sedangkan hak Tunggu Tubang adalah menikmati harta pusaka, dalam hal ini Tunggu Tubang hanya boleh menikmati hasil dan tidak boleh memperjualbelikan harta pusaka yang telah diwariskan. Meraje adalah saudara laki-laki dari ibu Tunggu Tubang yang berkewajiban mengontrol dan menentukan keputusan dalam keluarga tersebut. Meraje dalam suku ini memiliki penghormatan yang luar biasa dalam masyarakat. Status sosial Meraje ada pada urutan pertama jadi walaupun tidak mendapatkan harta warisan akan tetapi Meraje yang berhak mengendalikan keluarga besarnya.

Hukum Waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Menurut Muhammad Bushar secara teoritis keturunan dapat dibedakan menjadi tiga: Matrilineal, patrilineal, dan bilateral.⁷

Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Sistem kekerabatan matrilineal ini tetap dipertahankan di beberapa

⁷ Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 206.

daerah tertentu hingga saat ini. Bahkan selalu disempurnakan sejalan usaha menyempurnakan sistem adatnya. Terutama dalam mekanisme penerapan di dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal kewarisan, sistem kekerabatan matrilineal lebih menitik beratkan untuk membagi harta kepada kerabat perempuan, seperti pada adat Semende Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Di Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan pembagian Warisan masih menggunakan adat dengan mengutamakan anak perempuan pertama, yakni Adat Tunggu-Tubang, baik berupa rumah, sawah, kebun dan lain sebagainya yang disebut sebagai harta pusaka. Sementara di dalam Islam seluruh anak berhak mendapatkan harta Warisan bagiannya, anak laki-laki dua bagian anak perempuan.

Dari penjabaran diatas penulis sangat tertarik untuk meneliti hal ini lebih dalam lagi. Maka daripada itu penulis memberi judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA KELUARGA PADA ADAT TUNGGU TUBANG DALAM SUKU SEMENDE DARAT ULU (Studi Kasus Di Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan)”

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang memerlukan penjelasan yang mendalam. Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah :

1. Bagaimana praktek pembagian harta keluarga pada adat Tunggu Tubang dalam Suku Semende Darat Ulu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta keluarga pada adat Tunggu Tubang dalam Suku Semende Darat Ulu?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa permasalahan di atas, penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah :

1. Untuk Mengetahui bagaimana praktek pembagian harta keluarga pada adat Tunggu Tubang dalam Suku Semende Darat Ulu
2. Untuk Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta keluarga pada adat Tunggu Tubang dalam Suku Semende Darat Ulu

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menguraikan berupa kegunaan atau pentingnya penelitian yang dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak dan masyarakat secara umum. Adapun Manfaat dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kec. Semende Darat Ulu yang menggunakan sistem adat Tunggu Tubang dalam pembagian harta keluarga yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan memperkaya wawasan mengenai pembagian harta keluarga pada adat Tunggu Tubang dalam suku Semende Darat Ulu.

2. Manfaat Praktis

Berharap supaya masyarakat umum bisa mengambil pelajaran sehingga memahami dan mengetahui terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembagian harta keluarga pada adat Tunggu Tubang dalam

masyarakat suku Semende Darat Ulu menurut hukum Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Sebuah penelitian ilmiah harus berpedoman pada data objektif yang digunakan. Peneliti dilarang meniru atau melakukan plagiarisme terhadap karya ilmiah orang lain. Oleh karenanya, tinjauan pustaka diperlukan guna melacak penelitian lain yang memiliki relevansi dengan milik penulis. Kegunaan dari menelaah pustaka terdahulu adalah agar supaya tidak terjadi penanggungan materi secara mutlak pada penelitian selanjutnya. Di sini penulis akan menerangkan beberapa karya penelitian yang dipandang memiliki relevansi dengan skripsi ini adalah :

1. M. Rendy Praditama Hamka pada tahun 2014 dengan judul Sikap Masyarakat Tunggu Tubang Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan sikap masyarakat terhadap adat tunggu tubang di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa sikap masyarakat terhadap adat tunggu tubang di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim adalah netral.⁸

Adapun perbedaan antara penelitian M. Rendy Praditama Hamka dengan penelitian ini yaitu penelitian

⁸ M. Rendy Praditama, "Sikap Masyarakat Tunggu Tubang di Desa PulauPanggung",<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/191>

M Rendy Praditama Hamka meneliti bagaimana sikap masyarakat kepada adat Tunggu tubang ini, apakah menolak, atau mendukung atau bahkan netral. Sedangkan penelitian ini lebih fokus meneliti bagaimana pembagian harta keluarga pada adat Tunggu Tubang dalam suku Semende Darat Ulu dalam pandangan hukum Islam. Dan perbedaan selanjutnya yaitu tempat penelitian yang berbeda, yang mana penelitian ini bertempat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim. Sedangkan penelitian ini bertempat di Kec. Semende Darat Ulu, Kab. Muara Enim.

2. Ahmad Rizal Anwar, Judul: *Filosofi Pembagian Waris adat Semende Perspektif Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah IAIN METRO 2020*, Hasil penelitian dari Ahmad Rizal Anwar bahwa pembagian harta warisan dikalangan masyarakat Muslim Indonesia tampaknya lebih banyak didasarkan kepada hukum adat (customary law) dan bukan kepada hukum waris Islam (fiqh Al-mawaris). Padahal dalam Islam, setiap Muslim dikehendaki untuk tunduk, taat, dan patuh kepada hukum Islam dengan tetap kepada Al-qur‘an dan Sunnah, tidak terkecuali dalam melaksanakan hukum waris.⁹

Namun jika ditinjau berdasarkan perspektif prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah apakah sistem pembagian waris adat Semende menggunakan prinsip tersebut. Prinsip-prinsip hukum Ekonomi syariah terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan yaitu (1)

⁹ Ahmad Rizal Anwar, *Filosofi Pembagian Waris Adat Semende Perspektif Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

Prinsip keadilan (2) Prinsip kepemilikan (3) Prinsip keseimbangan (4) Prinsip al-ihsan/berbuat kebaikan (5) Prinsip al-ma uliyah/ bertanggung jawaban (6) prinsip al-kafiyah (7) Prinsip kejujuran dan kebenaran (8) prinsip perwakilan / khalifah (9) Prinsip tazkiyah/ penyucian (10) Prinsip al-maslaha (11) Prinsip amar ma'ruf nahi munkar (12) Prinsip falah.

Kesimpulan dari penelitian di atas cara pembagian warisan Semende belum melaksanakan seperti yang diajarkan Islam. Dan persamaan skripsi dari Ahmad Rizal Anwar dengan peneliti ini ialah sama-sama meneliti tentang kewarisan Semende, dan perbedaannya adalah bahwa penelitian Ahmad Rizal Anwar menggunakan filosofi kewarisan Semende perspektif prinsip-prinsip ekonomi syariah, sedangkan peneliti ini memakai kewarisan adat tunggu-tubang suku Semende Darat Ulu ditinjau dari hukum Islam.

3. Dr. Zainal Arifin, M.Hum (2015) tentang “Marginalisasi Perempuan Semende”, yang mana isi dari penelitian tersebut menegaskan penguatan posisi laki laki yang secara tidak langsung dimiliki oleh laki-laki itu sendiri tetapi secara adat terlihat bahwa wanita yang memiliki kekuasaan seutuhnya atas harta warisan, karena sistem kekerabatan yang dimiliki oleh Semende matrilineal. Keberadaan tunggu tubang memberi kesan bahwa perempuan memiliki kekuasaan, sehingga sering dijadikan alat legitimasi bahwa Semende adalah penganut matrilineal. Keberadaan tunggu tubang sebagai identitas khas komunitas Semende yang membedakannya dengan komunitas lainnya. Pada satu sisi, tunggu tubang bermakna penting bagi kelangsungan hidup komunitas Semende itu sendiri,

namun disisi lain menjadi alat legitimasi kekuasaan dan penguasaan laki-laki terhadap perempuan Semende. Tunggu tubang sebagai alat legitimasi laki-laki ini terlihat dari penempatan posisi perempuan yang “atas nama adat” terkesan memiliki kekuasaan. Sehingga komunitas Semende ini sering dilegitimasi sebagai penganut matrilineal. Akan tetapi melalui tunggu tubang, justru terjadi penguatan posisi laki-laki yang menempatkan dirinya sebagai meraje yang “atas nama adat” pula dianggap berhak mengontrol (bahkan mengadili) keberlangsungan tunggu tubang itu sendiri.¹⁰

Adapun perbedaan antara penelitian Dr. zainal Arifin, M.Hum dengan penelitian ini yaitu penelitian Dr. zainal Arifin, M.Hum meneliti bagaimana kedudukan anak laki-laki, apakah memiliki hak atas harta waris atau tidak sama sekali, mengingat dalam adat ini lebih memilih wanita untuk memegang atas kekuasaan harta peninggalan. Sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta keluarga pada adat tunggu tubang di Kecamatan Semende Darat Ulu ini.

4. Arwin Rio Saputra dan Bintang Wirawan mengenai warisan yang berjudul Persepsi Masyarakat Semende Terhadap Pembagian Harta menurut Tunggu Tubang. Dalam penelitiannya menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat mengenai pembagian harta menurut tunggu tubang. Bahwasanya diperlukan adanya penyesuaian antara anak perempuan tertua yang berhak menerima harta warisan dengan anggota keluarga

¹⁰ Zainal Arifin, "Marginalisasi Perempuan Semende", <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/162.236-247>

lainnya untuk bisa saling memahami status dan kedudukan dalam sistem pewarisan adat tunggu tubang, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki pengaruh terhadap satu sama lain. Penelitian terakhir dari Arwin Rio Saputra dan Bintang Wirawan mengenai warisan yang berjudul Persepsi Masyarakat Semende Terhadap Pembagian Harta menurut Tunggu Tubang dalam penelitiannya menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat terhadap pembagian harta menurut tunggu tubang.¹¹

Adapun letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian ini yaitu penelitian Arwin Rio Saputra dan Bintang Wirawan meneliti bagaimana pandangan dan sikap masyarakat mengenai pembagian harta waris dalam adat Tunggu tubang ini, mengingat diperlukan adanya penyesuaian antara anak perempuan tertua yang berhak menerima harta warisan dengan anggota keluarga lainnya untuk bisa saling memahami status dan kedudukan dalam sistem pewarisan adat tunggu tubang. Sedangkan penelitian ini lebih fokus meneliti bagaimana praktek pembagian harta keluarga pada adat tunggu tubang dalam tinjauan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan teknik dan cara tertentu

¹¹ Arwin Rio Syaputra, "Persepsi Masyarakat Semende Terhadap Pembagian Harta menurut Tunggu Tubang" <https://www.e-jurnal.com/2014/05/persepsi-masyarakat-semende>

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Normatif Empiris dengan studi *field research*. *Field research* (penelitian lapangan) merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap fenomena praktik pembagian Harta keluarga pada adat Tunggu Tubang dalam suku Semende Darat Ulu.¹²

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan sosiologis karena mengkaji tentang fakta sosial, interaksi sosial, perilaku, norma, dan sistem sosial masyarakat adat suku Semende terkait dengan pembagian harta keluarga pada adat Tunggu Tubang yang ditinjau dalam hukum Islam.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

¹² Peter mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 126.

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 105.

- a. Data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara serta observasi di kalangan masyarakat Kec. Semende Darat Ulu, Kab. Muara Enim. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Kec. Semende Darat Ulu.
 - b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung sumber data primer, dalam hal ini yang diperoleh peneliti yaitu dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan objek penelitian.
3. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. Di sini peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (in-depth interview), dimana peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan subjek yang diteliti dan tanya jawab yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya serta dilakukan berkali-kali. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara pada masyarakat untuk mendapatkan

informasi mengenai kewarisan adat Semende Darat Ulu.¹⁴

b. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam metode observasi adalah pengumpulan data yang paling efektif, yaitu melengkapi dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrumen. Observasi yang dipakai dalam penelitian ini, adalah menggunakan observasi non-partisipan. Observasi non-partisipasi (Non Partici pant Observation) yaitu observer tidak diambil bagian secara langsung di dalam situasi kehidupan yang di observasi. Dalam hal ini peneliti hanya sebagai pengamat dan pencatat terhadap semua gejala yang berkaitan peristiwa yang langsung terjadi yaitu tentang pembagian harta keluarga pada adat Tunggu Tubang dalam suku Semende Darat Ulu di Kecamatan Semende Darat Ulu.¹⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen, catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹⁶ Dalam hal ini dokumentasi yang diperoleh di antaranya meliputi arsip jumlah penduduk, ekonomi, agama, kesehatan, pendidikan, kemudian foto-foto selama penelitian berlangsung

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB:Mataram University)

¹⁵ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 75

¹⁶ *Ibid.*, 76

dan catatan lapangan atau hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman dan penyusunan penelitian ini, maka penulis menguraikan sistematika skripsi ini, yaitu dengan meliputi 5 bab, antara lain sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI.

Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Adapun yang tertulis di dalamnya yaitu Membahas tentang hukum kewarisan Islam, hukum waris adat, wakaf dalam Islam dan *'Urf* dalam Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Bab ketiga ini berisi berupa hasil penelitian penulis. Adapun hasil penelitian tersebut meliputi gambaran umum Kecamatan Semende Darat Ulu, dan tentang pelaksanaan

kewarisan adat Tunggu Tubang dalam suku Semende Darat Ulu, di Kecamatan Semende Darat Ulu.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA KELUARGA PADA ADAT TUNGGU TUBANG DALAM SUKU SEMENDE DARAT ULU

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis terhadap pembagian harta keluarga pada adat Tunggu Tubang di suku Semende Darat Ulu dalam Tinjauan Hukum Islam.

BAB V : PENUTUP.

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian yang terhadap pokok masal.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Waris Islam

1. Pengertian Waris Menurut Hukum Islam

Hukum Kewarisan Islam biasa disebut *Fara'idh*. Menurut kitab *Ia-natut Tholibin*, Faraidh menurut istilah bahasa adalah takdir (qadar/ketentuan) dan pada syara' ialah bagian yang di qadarkan/ditentukan bagi waris. *Fara'idh* adalah jama' dari *Faridhah* yang berarti :suatu bagian tertentu, jadi Faraidh berarti bagian tertentu. Dengan demikian *Fara'idh* di khususkan untuk suatu sebagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecil nya oleh *syara'*.¹ Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan, berlaku sesudah meninggalnya yang mempunyai harta. Maka seseorang menghembuskan nafas yang penghabisan disebut wafat atau meninggal, benar benar mempunyai arti hukum.²

Hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstual yang tercantum dalam Al-Qur'an merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap muslim untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial. Sebagai ajaran yang universal, hukum kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur yang berguna untuk senantiasa

¹ Sayyid Abu Bakar Utsman, *Kitab Ia-natut Tholibin*, Jilid III, (tt: tp, tth), 222

² Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum kewarisan*, (Jakarta:PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), 2-3.

siap mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Al-Qur'an mengajarkan hukum jauh lebih luas dari apa yang diartikan oleh ilmu hukum, sebab hukum menurut Al-Qur'an tidak hanya diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur hidup bermasyarakat, tetapi juga mengatur segala sesuatu yang ada dalam alam semesta raya ini.³

Adapun istilah ilmu *fara'idh* menurut fuqaha' adalah sebagai berikut :

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَ مَنْ لَا يَرِثُ وَمِقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ
وَ كَيْفِيَّةُ التَّوْزِعِ

“Suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara membaginya”.⁴

Kemudian Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf a, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing masing. Dalam konteks yang lebih umum warisan dapat diartikan sebagian perpindahan hak kebendaan dari

³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan : Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012). 49

⁴ Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris Hukum-hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 18.

orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.⁵

2. Dasar Hukum Waris Islam

Adapun dasar-dasar hukum faraidh adalah Al-qur'an, Hadits, dan Ijma' para ulama'

a. Dalil Al-Qur'an

Surah An-Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرٌ ۖ نَّصِيبًا مَّعْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. 4 [An-nisa’]: 7)⁶

Surat An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ

⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2007), 114

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 101

وَوَرِثَةُ أَبَوَيْهِ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ
 السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ لِأَبَائِكُمْ
 وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنْ
 اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (Q.S. 4 [An-nisa’]: 11)⁷

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 101-102

Surah An-Nisa' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ
 فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
 إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
 مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ
 كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
 فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
 فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang

saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (Q.S. 4 [An-nisa’]: 12)⁸

Surah An-Nisa’ ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ □

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara

⁸ Ibid.,

perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. 4 [An-nisa’]: 176)⁹

b. Dalil Hadits

Hadits merupakan salah satu dari dasar hukum Islam. Dalam hal ini penulis mencantumkan hadits kewarisan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit.” (HR. Bukhari, no. 6746 dan Muslim, no. 1615)¹⁰

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 108

¹⁰ Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Syarah Bulughul Maram*, Terjemahan Ahmad Syaikh, (Banten: Raja Publishing, 2012), 738.

c. Dalil Ijma' dan Ijtihad

Ijma' adalah kesepakatan atau konsensus, yaitu kesepakatan para mujtahid dari umat Islam suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara'. Ijma' merupakan salah satu dalil syara' dalam menetapkan hukum Islam, dan oleh jumbuh ulama' fiqh dianggap sumber hukum Islam ketigasetelah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Adapun yang dimaksud dengan ijma' dalam hukum kewarisan Islam adalah kesepakatan para ulama' atau sahabat setelah Rasulullah SAW wafat, mengenai ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau Hadits. Sebab telah disepakati para sahabat beserta ulama', bahwa ijma' dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

Demikian pula halnya dengan ijtihad sebagai sebagai sumber hukum Islam, adalah mencurahkan segala kemampuan atau memikul beban yaitu sungguh-sungguh yang dilakukan seorang mujtahid untuk mencapai suatu putusan hukum syara' tentang yang penyelesaiannya belum tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.

Ijtihad menjadi sumber hukum kewarisan Islam, yakni merupakan pemikiran sahabat Rasulullah SAW atau pemikiran para ulama' dalam menyelesaikan kasus pembagian waris, yang belum atau disepakati. Seperti masalah *ra>dd* atau '*aul*', di dalamnya

terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in atau ulama'.¹¹

3. Syarat dan Rukun pembagian waris

Rukun adalah hal atau pekerjaan yang harus dilakukan sebelum hal atau pekerjaan pokok dilaksanakan dan masuk dalam pekerjaan pokok tersebut. Jika hal atau pekerjaan yang menjadi rukun itu tidak ada, maka pekerjaan pokok tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat adalah sesuatu yang harus ada pada saat pekerjaan pokok dilaksanakan.¹² Rukun-rukun waris ada tiga yaitu :

- a. *Muwarris* (pewaris). *Muwarris* adalah orang yang akan mewariskan dan telah meninggal dunia. syarat bagi waris agar harta dapat dibagikan adalah *Muwarris* harus benar-benar dan sudah dipastikan secara hakiki telah meninggal dunia atau meninggal hukmi. meninggal hakiki adalah di mana orang tersebut sudah tidak bernyawa bukan maut *al-dimagh*. jika seseorang divonis mati otaknya (maut *al-dimagh*) oleh seorang ahli dalam hal ini adalah dokter, maka belum dikatakan mati Hakiki dan harta belum bisa diwariskan atau dipindah tangankan kepada ahli waris. Adapun meninggal hukmi adalah status meninggalnya seseorang akibat dari putusan hakim. Dalam keadaan di mana seseorang tidak diketahui keberadaannya kemudian setelah melakukan beberapa proses orang tersebut divonis meninggal oleh Hakim, Jika seseorang telah dihukumi meninggal oleh hakim maka harta

¹¹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 2 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006) cet. VII, 666.

¹² Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana 2020) cet.3, 17

warisannya boleh dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

- b. *Wa>ris* (ahli waris), adapun syarat orang yang akan mewarisi harta dari *Muwarris* adalah ahli waris benar-benar hidup setelah *Muwarris* dinyatakan meninggal dan memang berhak atas bagian . Hal tersebut mudah diketahui dan dilaksanakan jika semua ahli waris ada di lingkungan orang yang meninggal atau jauh akan tetapi mudah dihubungi. Yang menjadi problem umum saat ini adalah jika calon ahli waris masih berada dalam kandungan, hilang, atau banci dan belum diketahui secara jelas jenis kelaminnya. untuk menyelesaikan kasuskasus seperti itu ada dibahas dalam buku-buku yang membahas problematika fiqh kontemporer.
- c. *Mawrus* (Harta). *Mawrus* adalah merupakan harta peninggalan mayit yang telah dipotong biaya *tajhiz* janazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.¹³

4. Sebab Waris Mewarisi

Ada tiga hal di mana seseorang bisa memperoleh harta warisan menurut hukum Islam¹⁴ yaitu:

- a. Karena Hubungan Keluarga

Hubungan keluarga ini memandang laki-laki maupun perempuan, orang tua ataupun anak-anak, lemah maupun kuat. Semuanya menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jalur pewarisan ini berlaku untuk semua arah. Baik ke bawah seperti anak dan cucu, dan ke atas seperti bapak, ibu, kakek,

¹³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet.4, 28

¹⁴ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, 18

nenek, maupun ke samping seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, dan bibi. Dilihat dari penerimanya hubungan kekerabatan ini dapat dibagi ke dalam tiga kelompok¹⁵ yaitu:

- 1) *As}a>b al-furu>d} al-nas}abiyyah*, yaitu ahli waris yang akan mendapatkan bagian tertentu dan mempunyai hubungan nasab dengan orang yang meninggal.
- 2) *As}a>bah al-nas}abiyyah*, yaitu ahli waris dari golongan nasab yang tidak mempunyai bagian tertentu, akan tetapi akan mendapatkan bagian sisa dari *As}a>b al-furu>d}*, atau mengambil seluruh harta jika *As}a>b al-furu>d}* tidak ada. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan warisan jika harta warisan tersebut telah habis dibagikan kepada *As}a>b al-furu>d}*.
- 3) *Z}awi al-furu>d}*, ialah kerabat yang tidak masuk ke dalam *As}a>b al-furu>d}* dan *As}a>bah*. Mereka akan mendapatkan bagian dari harta warisan jika dari keduanya tidak ada.

b. Karena Hubungan Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan yang sah menurut Islam menjadi salah satu sebab adanya perwarisan antara suami dan istri. Jika pernikahan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami istri tidak sah menurut hukum Islam, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia.

c. Karena Hubungan *Wala'*

¹⁵ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), 30

Secara bahasa *wala'* artinya kerabat. Adapun secara istilah adalah status ashabah yang didapatkan karena memerdekakan budak. Ahli waris *wala'* berhak mendapatkan harta dari orang yang dimerdekakannya hanya sebagai ashabah baik laki-laki maupun perempuan.

5. Penghalang Kewarisan (*Mawa>ni' Al-Irs*)

Penghalang kewarisan adalah hal-hal yang menyebabkan ahli waris tidak mendapatkan hak atas harta warisan karena beberapa hal. Jika seseorang dari ahli waris cukup syarat untuk mendapatkan warisan dari keluarganya yang meninggal dunia akan tetapi ada sesuatu yang menyebabkan ia terhalang untuk mendapatkan warisan, maka dalam hal ini ahli waris tersebut terhalang untuk mendapatkan warisan.¹⁶

Ada tiga hal di mana ahli waris gugur haknya untuk mendapatkan warisan. Sebab-sebab tersebut adalah:

a. Berlainan Agama

Orang kafir (non Muslim) tidak berhak mewarisi harta yang ditinggalkan oleh saudaranya yang Islam begitu juga sebaliknya. Kendati keduanya mempunyai hubungan darah sangat dekat.

Menurut sebagian ulama' besar pakar fiqh, yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat orang yang mewariskan meninggal. Dengan demikian, jika *muwarris* adalah seorang muslim pada saat meninggal, sedang orang yang akan menerima warisan tidak beragama Islam, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun kemudian

¹⁶ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, 21

ia masuk agama Islam sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan.¹⁷

b. Hamba Sahaya

Hamba sahaya tidak mendapatkan warisan, baik dari sayidnya (tuannya) maupun dari orang tua kandungnya. Kecuali hamba tersebut telah merdeka, ia mendapatkan warisan sebagaimana orang lainnya. Tetapi ia tidak mendapat warisan dari orang yang memerdekakannya.¹⁸

c. Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak berhak mendapatkan warisan. Terhalangnya pembunuh dari hak waris sangatlah masuk akal di mana biasanya orang yang membunuh ingin cepat mendapatkan harta warisan orang yang ia bunuh. Oleh karena itu, sang pembunuh menjadi hilang haknya atas dasar pembunuhan tersebut.

Semua pakar hukum Islam sepakat mengenai terhalangnya hak pembunuh atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang terbunuh.¹⁹

6. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya

a. Ahli waris berdasarkan bagiannya digolongkan menjadi 3 bagian yakni *As}a>bul furu>d}* atau *Z}awil Furu>d}*, *As}a>bah*, dan *Z}awil arha>m*.

1) *As}ha>bul Furu>d}* atau *Z}awil Furu>d}*
As}ha>bul furu>d} adalah ahli waris yang secara pasti mendapatkan bagian tertentu dari

¹⁷ M. Fahmi Al Amruzi, *Akulturasi Hukum Waris* (Yogyakarta: K-Media, 2018), 97

¹⁸ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, 20

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 115

harta waris yang ditinggalkan oleh si mayit. Mereka ialah 4 orang dari kalangan laki-laki dan 8 orang dari kalangan perempuan. Adapun empat dari kalangan laki-laki ialah: (1)ayah, (2)kakek dan terus ke atas, (3)saudara seibu, (4)suami. Sedangkan 8 golongan dari perempuan diantaranya adalah: (1)ibu, (2)nenek dan terus keatas, (3)anak perempuan, (4)anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan), (5)saudari kandung, (6)saudara seayah, (7)saudara seibu, (8)istri.²⁰

2) *Asja>bah*

Asja>bah secara bahasa (*etimologi*) adalah pembela, penolong, pelindung, atau kerabat dari ayah. Menurut istilah adalah ahli waris yang dalam penerimaannya tidak ada ketentuan bagian yang pasti bisa menerima seluruhnya atau menerima sisa atau tidak mendapatkan sama sekali. Dengan kata lain, ahli waris ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris. Adapun yang termasuk dalam ahli waris ashabah adalah: anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah anak laki-laki paman seapak, paman kandung, paman seapak, anak laki-laki paman sekandung.²¹

²⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 114

²¹ Muhib Sabry, *Fiqh Mawaris*, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 26

3) *Z/awil Arha>m*

Z/awil Arha>m secara bahasa kata *al-arha>m* adalah sebutan bagi seseorang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang lain secara mutlak.²² Dalam makna hukum kewarisan ialah setiap kerabat yang bukan *z\awil furu>d}* dan bukan pula *as}a>bah*. Mereka adalah kerabat yang dianggap kerabat jauh nasabnya, yaitu: cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan, kakek pihak ibu (bapak dari ibu) nenek dari pihak kakek (ibu kakek), anak perempuan dari saudaralaki-laki (yang sejangung seabapak maupun seibu), anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung seabapak seibu), bibi (saudara dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek, paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari paman, bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).

b. Adapun ahli waris berdasarkan besaran bagian yang diterima²³ adalah sebagai berikut:

1) 2/3. Ahli waris yang berhak mendapatkan 2/3 adalah:

a) Anak perempuan dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak laki-laki.

²² Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana 2020) cet.3, 49

²³ *Ibid.*, 35

- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak laki-laki atau perempuan dan cucu laki-laki dari anak laki-laki baik lebih dekat dengannya atau sejajar.
 - c) Saudara perempuan kandung dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki atau perempuan, bapak, kakek, dan saudara laki-laki kandung.
 - d) Saudara perempuan sebak dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, dan saudara laki-laki sebak.
- 2) $\frac{1}{2}$. Ahli waris yang berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ adalah:
- a) Anak perempuan tunggal apabila tidak ada anak laki-laki
 - b) Cucu perempuan tunggal apabila tidak ada anak laki-laki atau perempuan
 - c) Saudara perempuan kandung apabila tidak ada anak atau cucu laki-laki, anak atau cucu perempuan, saudara laki-laki kandung, bapak dan kakek.
 - d) Saudara perempuan sebak tunggal, apabila tidak ada anak atau cucu laki-laki, anak atau cucu perempuan, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebak, saudara perempuan kandung, bapak, dan kakek.
- 3) $\frac{1}{3}$. Ahli waris yang berhak mendapatkan $\frac{1}{3}$ adalah:

- a) Ibu, apabila tidak ada anak, cucu, dan saudara lebih dari seorang
 - b) Saudara seibu dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak, cucu, bapak dan kakek.
- 4) $\frac{1}{4}$. Ahli waris yang berhak mendapatkan $\frac{1}{4}$ adalah:
- a) Suami, apabila tidak ada anak dan cucu
 - b) Istri, apabila tidak ada anak dan cucu
- 5) $\frac{1}{6}$. Ahli waris yang berhak mendapatkan $\frac{1}{6}$ adalah:
- a) Bapak, apabila tidak ada anak dan cucu
 - b) Ibu, apabila tidak ada anak, cucu, dan dua orang saudara atau lebih
 - c) Nenek dari pihak ibu, apabila tidak ada ibu dan nenek dari bapak dan apabila tidak ada ibu dan bapak
 - d) Cucu perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada anak atau cucu laki dari anak laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang. Jika hanya seorang perempuan maka cucu perempuan akan mendapatkan seperenam.
 - e) Saudara seibu tunggal, apabila tidak ada anak, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, dan kakek dari pihak bapak.
- 6) $\frac{1}{8}$. Ahli waris yang berhak mendapatkan $\frac{1}{8}$ adalah istri jika ada anak/cucu baik laki-laki atau perempuan.

B. Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat merujuk pada aturan-aturan yang mengatur pembagian dan transfer harta warisan dalam suatu komunitas atau masyarakat berdasarkan tradisi adat yang telah berlaku secara turun-temurun. Hukum waris adat berbeda dari hukum waris yang diatur oleh sistem hukum formal atau hukum positif.²⁴ Hukum waris adat didasarkan pada norma-norma, kepercayaan, dan kebiasaan yang dipegang oleh masyarakat adat. Aturan-aturan ini menentukan siapa yang berhak menerima warisan, bagaimana pembagian warisan dilakukan, serta ketentuan-ketentuan lain terkait warisan seperti status, jenis harta, dan prioritas penerimaan warisan.

Hukum waris adat sering kali memiliki aspek-aspek yang berbeda dari hukum waris yang diatur oleh hukum positif. Mereka mencerminkan budaya, nilai-nilai, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat adat. Prinsip-prinsip yang mendasari hukum waris adat dapat beragam tergantung pada suku bangsa, daerah geografis, dan konteks sosial masyarakat adat tersebut. Penting untuk dicatat bahwa hukum waris adat mungkin tidak diakui secara resmi oleh sistem hukum nasional atau pemerintah. Namun, dalam beberapa kasus, negara dapat mengakui atau mengintegrasikan aspek-aspek hukum waris adat ke dalam sistem hukum nasionalnya sebagai upaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat adat.²⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum waris disini mengatur tentang proses penerusan

²⁴ Hasanudin, *FIQH MAWARIS Problema dan Solusi*, (Jakarta : Kencana, 2020) 127

²⁵ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*.

dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, hal yang penting dalam warisan adat ada 3 unsur yang masing-masing merupakan unsur *esensialia* (mutlak), yakni:

- a. Seseorang yang meninggal dunia meninggalkan harta warisan.
- b. Seorang dan beberapa ahli waris menerima kekayaan yang tinggalkan
- c. Harta warisan atau harta peninggalan.

2. Asas-asas Hukum Waris Adat

Pada dasarnya hukum waris adat sebagaimana hukum adat itu sendiri dapat diamati dan diamalkan sesuai dengan filsafat hukum Pancasila, Pancasila dalam hukum waris adat merupakan pangkal tolak berfikir dan memikirkan secara penggarisan dalam proses pewarisan, supaya penerusan atau pembagian harta warisan itu dapat berjalan dengan damai tidak menimbulkan silang sengketa atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia.

Berikut ini adalah uraian unsur-unsur dalam pancasila yang dijadikan sebagai asas proses kewarisan sehingga kebersamaan tetap dipertahankan dalam suatu wadah kerukunan dalam keluarga serta memperhatikan kepentingan hidup antara satu sama lainnya.

- a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri

Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran dari para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta

warisan, maka ahli warisnya menggunakan hukumnya untuk membagi warisannya sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan rebutan harta warisan.²⁶

b. Asas kesamaan dan kebersamaan hak

Asasi kesamaan dan kebersamaan hak adalah setiap ahli waris memiliki status dan kedudukan yang sama sebagai orang yang hak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh pewaris oleh karena itu haruslah memperhatikan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukan berarti bagian harta waris itu mesti sama banyak akan tetapi pembagiannya itu harus seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya masing-masing.²⁷

c. Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas musyawarah dan mufakat yaitu setiap ahli waris membagi harta warisannya dengan melalui proses musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dianggap dituakan Apabila terjadi suatu kesepakatan dalam pembagian harta warisan kesepakatan tersebut haruslah suatu kesepakatan yang tulus dan ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik dan keluar dari hati nurani dari setiap ahli waris.²⁸

d. Asas Keadilan

Asas keadilan yaitu keadilan berdasarkan status kedudukan serta jasa sehingga setiap dari ahli waris

²⁶ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 8-9

²⁷ *Ibid.*, 9

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2012), 34

mendapatkan bagian harta warisan baik bagian-bagian ahli waris maupun sebagai bukan ahli waris melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.²⁹

3. Sistem Kewarisan Adat

Sistem hukum kewarisan adat di Indonesia beraneka ragam. Sistem ini dipengaruhi oleh bentuk etnis berbagai daerah di lingkungan hukum adat.³⁰ Waris adat diwarnai oleh sistem kekeluargaan, yang meliputi atas tiga sistem yang berbeda, yakni:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu kekeluargaan yang menarik keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Kedudukan dan pengaruh laki-laki sangat menonjol. Yang menjadi ahli waris dalam sistem ini yakni anak laki-laki.
- b. Sistem Matrilineal, yaitu kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Dalam sistem ini, kaum laki-laki tidak menjadi ahli waris. Pewaris hanya dari golongan perempuan atau ibu.
- c. Sistem Parental atau Bilateral, sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik pihak ayah maupun pihak ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sejajar atau sama. Laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi ahli waris.

Adapun hukum kewarisan adat dari segi penerimaan warisan terdiri dari tiga bentuk kewarisan, yakni

²⁹ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, 9

³⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 260.

kewarisan individual, kewarisan kolektif dan kewarisan mayorat.

a. Sistem Kewarisan Individual

Harta warisan peninggalan dari si pewaris dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti yang ada dalam masyarakat bilateral yang ada di Jawa.

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem warisan ini memiliki ciri harta peninggalan itu diwarisi bersama sama dimana harta tersebut disebut harta pusaka, tidak dibagi pemilikannya pada ahli waris hanya boleh dibagi pemakaiannya saja seperti dalam masyarakat *matrilineal* di Miniangkabau.

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Keseluruhan atau sebagian harta warisan diberikan oleh seorang anak saja, seperti halnya di tanah Semende di Sumatra selatan dimana terdapat hak mayorat anak tertua.

C. Wakaf dalam Islam

1. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut istilah syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak benda dan digunakan untuk kebaikan.³¹

Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatannya atau hasilnya secara berulang-ulang bagi

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh „Ala al-Mazahib alKhamsah*, Terj Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, “ Fiqih Lima Mazhab”, (Jakarta: Lentera, 2011)cet.27, 635.

kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyariatkan oleh wa-qif dan dalam batasan hukum syariat.³²

2. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:³³

a. Wakaf Ahli

Wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf *ahli/dzurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.

b. Wakaf khairi

Wakaf Khairi yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan

³² A Rodli Makmun, *Paradigma Baru Hukum Wakaf Di Indonesia Studi pandangan ulama mataram tentang Wakaf Tunai*, (Yogyakarta, Stain Po Press:2014), 29.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009),

lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.

D. 'Urf dalam Islam

Secara bahasa, kata 'urf berasal dari kata عرف - يعرف yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan. Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa:

العرف هو ما تعرفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل
أو ترك، ويسمى العادة و في لسان الشرعيين : لا فرق
بين العرف و العادة

“Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan

menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al- 'urf dengan al- 'adah".³⁴

Jadi Abdul Wahab Kallaf mengartikan 'urf sebagai sesuatu yang diketahui dan dijalani atau ditinggalkan oleh semua orang, berupa perkataan dan perbuatan. Artinya, 'urf dimaknai sebagai segala sesuatu yang dikenal dan dikerjakan berulang-ulang oleh manusia, karena sudah menjadi sebuah kebiasaan dan tradisi.

Dalam Islam, 'urf memiliki ruang lingkup (cakupan) dan segi keabsahan 'urf menurut *syara*'.³⁵ Dari segi ruang lingkupnya, dikelompokan menjadi dua, yaitu:

1. 'Urf 'am (adat kebiasaan bersifat umum), diartikan sebagai suatu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh mayoritas masyarakat dari berbagai negeri di satu masa.
2. 'Urf khas (adat kebiasaan bersifat khusus), diartikan suatu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat tertentu di berbagai negeri.

Sedangkan dari segi keabsahan 'urf menurut *syara*' dibagi menjadi dua, yaitu:

1. 'Urf *s/ah/jih*}, yaitu suatu adat kebiasaan yang terus dilakukan dalam suatu masyarakat dengan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara*'. Artinya, suatu kebiasaan yang dilakukan tersebut tidak sampai menghalalkan suatu yang haram ataupun sebaliknya, mengharamkan yang halal serta tidak sampai menghilangkan kemaslahatan.

³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Beirut: Maktabah Da'wah al-Islamiyah, 1956), 89

³⁵ *Ibid.*, 90

2. *'Urf fasid* (adat yang rusak), yaitu suatu adat atau kebiasaan yang dilakukan terus menerus oleh masyarakat, namun bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Artinya, adat yang dilakukan dan diterapkan tersebut dapat menghilangkan sebuah kemaslahatan.

Kemudian *'Urf* dalam Islam dapat dijadikan sebuah landasan hukum, apabila adat-istiadat tersebut memiliki syarat-syarat sebagai berikut: (1) Adat suatu kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. (2) Adat suatu kebiasaan tersebut harus bersifat umum. Artinya, setiap kebiasaan tersebut dilakukan oleh mayoritas masyarakat di satu negeri. (3) Suatu adat kebiasaan tersebut sudah ada ketika hendak diqiyaskan atau didasarkan kepada *'urf*.³⁶

³⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 143.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan

1. Letak Geografis Kecamatan Semende Darat Ulu

Posisi Geografis Kecamatan Semenden Darat Ulu terletak di bagian barat daya paling ujung dari Kabupaten Muara Enim dengan luas wilayah sekitar 426,64 Km² atau 2,79 persen dari total luas Kabupaten Muara Enim.

Batas-batas wilayah Kecamatan ini adalah :

- Sebelah Utara : Semende Darat Tengah
- Sebelah Selatan : Provinsi Bengkulu
- Sebelah Timur : Kabupaten Oku
- Sebelah Lahat : kabupaten Lahat

Kondisi topografi pada umumnya berbukit dengan ketinggian 942-1105 meter dari permukaan laut. Semende Darat Ulu terletak di daerah adataran tinggi yang tergabung ke dalam rangkaian pegunungan barisan yang berhawa sejuk dengan curah hujan yang cukup tinggi. Beberapa bukit yang sudah cukup dikenal antara lain Bukit Jambu, Bukit Hijau, dan Bukit Berpagut. Daerah ini merupakan daerah hulu sungai, yaitu hulu Sungai Enim. Selain itu, terdapat beberapa anak sungai seperti Sungai Sepanas, Sungai Meo, dan Sungai Suwat.

Wilayah Kecamatan Semende Darat Ulu terdiri atas 10 desa yaitu : Desa Segamit, Desa Siring Agung, Desa Aremantai, Desa Pajar Bulan, Desa Tanjung Agung, Desa Datar Lebar, Desa Cahaya Alam, Desa Tanjung Tiga,

Desa Pelakat, dan Desa Danau Gerak. Ibukota kecamatan ini adalah Desa Pajar Bulan yang berjarak sekitar 110 km dari kota Muara Enim, yang merupakan ibukota kabupaten.

Jumlah penduduk Kecamatan Semende Darat Ulu tahun 2022 tercatat sebanyak 16.431 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 8.224 jiwa, selebihnya penduduk perempuan. Penduduk terbanyak di kecamatan ini berada di Desa Segamit, diikuti oleh Desa Aremantai sebanyak 2.824 jiwa, dan Desa Pajar Bulan sebanyak 2.721 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Desa Siring Agung sebanyak 641 jiwa.¹

Tabel 3.1
Data Jumlah Penduduk Semende Darat Ulu

Nama Wilayah	Nama Desa	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Total
Kecamatan Semende Darat Ulu	Desa Danau Gerak	375	390	765
	Desa Pelakat	341	321	662
	Desa Segamit	1.516	1.514	3.030
	Desa Siring	316	298	614

¹ Kantor Camat Semende Darat Ulu, pada Tanggal 14 Desember 2022

	Agung			
	Desa Aremantai	1.380	1.462	2.842
	Desa Pajar Bulan	1.322	1.399	2.721
	Desa Tanjung Agung	685	688	1.373
	Desa Datar Lebar	316	298	614
	Desa Cahaya Alam	1.010	997	2007
	Desa Tanjung Tiga	788	697	1.485
	Total	8.207	8.224	16.431

2. Sejarah Semende Darat Ulu

Semende mulai ada pada tahun 1650 M atau tahun 1072 H yang dibentuk oleh Puyang yang bernama Syekh Nurqadim al-Baharuddin. Dia lebih dikenal dengan sebutan Puyang Awak. Puyang Awak merupakan keturunan Sunan Gunung Jati melalui silsilah Puteri Sulung Panembahan Ratu Cirebon yang menikah dengan

Ratu Agung Mpu Hyang Dade Abang. Beliau mewarisi ilmu kewalian dan kemujahidan Sunan Gunung Jati. Syekh Nurqadim al-Baharuddin dan ketiga adiknya dibesarkan oleh ayah dan bundanya di Istana Pelang Kedidai, yang terletak di Tanjung Lematang. Pada waktu kecilnya, beliau dididik akhlak alkarimah dan aqidah Islamiyah. Pada masa remajanya, beliau mendapat gembengan para ulama dari Aceh Darussalam yang sengaja didatangkan ayahnya. Ketika tiba masanya untuk menikah, ia menyunting seorang gadis dari Muara Siban, sebuah desa di kaki gunung Dempo. Setelah mufakat dengan mantap, beliau sekeluarga beserta keluarga adik-adiknya dan keluarga para sahabatnya membuka tanah di Talang Tumutan Tujuh sebagai wilayah yang direncanakan beliau untuk menjadi pusat daerah Semende.

Lama-kelamaan tersebarlah berita bahwa di daerah Batang Hari Sembilan telah ada seorang wali Allah yang bernama Syekh Nurqadim al-Baharudin, banyaklah para penghulu atau pemuka agama dari berbagai daerah berdatangan memenuhi ajakan Nurqadim untuk bermukim di Talang Tumutan Tujuh. Setelah banyak orang yang berdiam di sana, demikianlah talang itu oleh Ratu Agung Dade Abang menjadi dusun yang dinamakan Pardipeyang artinya “Para penghulu agama”. Peresmian itu terjadi pada tahun 1650 M atau 1072 H. Pada akhirnya, nama Para Dipe ini lebih mudah disebut orang dengan Pardipe. Di Pardipe inilah, Syekh Nurqadim al-Baharuddin Puyang Awak bersama para keluarga dan

sahabatnya memulai penerapan ajaran Islam, sekaligus penerapan ajaran adat yang mereka namakan Semende.²

3. Perekonomian di Kecamatan Semende Darat Ulu

Komoditi kopi menjadi sumber utama perekonomian di Semende Darat Ulu, selain kopi ada beberapa komoditi penghasil masyarakat Semende Darat Ulu, yakni tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, sawah padi, ternak ayam, ternak sapi, dan perikanan. Kondisi geografis dataran tinggi membuat tanaman seperti pohon kopi dan sayur-sayuran menjadi lebih bagus dibandingkan dengan dataran yang lebih rendah. Bahkan hasil wawancara kami dengan masyarakat sekitar, ditemukan bahwa ada beberapa petani di Semende Darat Ulu yang menanam Kopi jenis Arabika. Menurut data BPS Muara Enim produksi padi di kecamatan Semende Darat Ulu mencapai 11.263,14 ton, sedangkan produksi palawija 75,7 ton, sedangkan produksi buah-buahan 4.573,5 ton dan untuk produksi sayuran 1.070,5 ton.

Memang di Semende Darat Ulu sangat menarik untuk dibahas dikarenakan dataran tinggi dan menjadikan masyarakatnya berfikir kreatif untuk menciptakan sesuatu yang baru dan menghasilkan kegiatan ekonomi yang efektif, contohnya adalah salah satu keluarga yang berada di desa Segamit, bermodalkan belajar tentang pembibitan Strawberry di Bandung Jawa Barat keluarga tersebut memberanikan diri untuk menanam Strawberry di desa kelahirannya tersebut. Keluarga tersebut adalah satu-satunya yang menanam pembibitan kebun strawberry di

² I Suntoro, *Sikap Masyarakat terhadap Anak Tunggu Tubang di Desa Pulau Pangung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim*. Jurnal, (<http://digilib.unila.ac.id/760/2013>). Diakses pada 12 November 2016.

daerah Semende, melalui hasil wawancara melihat bagaimana suksesnya keluarga tersebut mengelola perkebunannya, bahkan setiap acara-acara pemerintahan keluarga tersebut kebanjiran pesanan.³

Perkebunan strawberry

Gambar 3.2



4. Pendidikan Di Kecamatan Semende Darat Ulu

Sarana dan Prasarana sekolah merupakan hal vital bagi masyarakat di suatu daerah, bukan hanya untuk mencerdaskan bangsa, pendidikan sangat diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan, untuk itulah indikator kemajuan suatu daerah tidak lepas dari keberadaan prasarana dan sarana sekolah yang ada di suatu daerah. Untuk Taman Kanak-Kanak(TK) ada 8 sekolah Taman

³ Inyari, Pemilik Kebun Strawberry, *Wawancara*, pada Tanggal 14 Desember 2022

Kanak-Kanak di Semende Darat Ulu, untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) terdapat 20 Gedung Sekolah Dasar, sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 8 gedung sekolah, dan untuk Sekolah Menengah Atas terdapat 2 Gedung sekolah.

Untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) secara keseluruhan memiliki 162 orang guru dan menampung sebanyak 2.224 orang murid sementara Madrasah Ibtidaiyah Negeri memiliki 23 orang guru dan 263 orang murid serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) memiliki 32 orang guru dan menampung sebanyak 300 orang murid. dengan demikian, untuk tingkat pendidikan dasar secara rata-rata setiap sekolah menampung 139 orang murid dari setiap 13 orang murid tersedia satu orang guru. untuk tingkat pendidikan sekolah menengah tingkat pertama, terdapat 4 (empat) SMP Negeri, yaitu SMPN Dua Tanjung Tiga. SMPN Satu Atap Cahaya Alam, SMPN Tiga Segamit, dan SMPN Sinar Jaya sementara itu terdapat juga 1 (satu) Madrasah Tsanawiyah Negeri serta 3 (tiga) Madrasah Tsanawiyah Swasta. Untuk SMP Negeri secara keseluruhan memiliki 60 orang guru dan menampung sebanyak 284 orang murid, dan MTs Swasta memiliki 64 orang guru dan menampung 404 orang murid. Jadi untuk tingkat pendidikan menengah pertama secara rata-rata sekolah menampung 130 orang murid, dan setiap 7 orang murid tersedia satu orang guru. Sedangkan di tingkat pendidikan sekolah menengah atas, baru terdapat 1 (satu) SMA Negeri, yaitu SMA Negeri 2 Semende dan 1 (satu) Madrasah Aliyah Swasta. Untuk SMA Negeri menampung sebanyak 418 orang murid dengan 41 orang guru (PNS dan bukan PNS) sementara Madrasah Aliyah

Swasta memiliki 36 orang guru dan menampung sebanyak 222 orang murid.

5. Kesehatan Di Kecamatan Semende Darat Ulu

Peningkatan derajat kesehatan merupakan dimensi berikutnya dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai menjadi sangat penting. Pada tahun 2022, di Kecamatan Semende Darat Ulu terdapat 1 (satu) Puskesmas yang terletak di desa Pajar Bulan, 4 (empat) puskesmas pembantu yang terdapat di desa Segamit, Tanjung Agung, Cahaya Alam, dan Tanjung Tiga, dan 10 poskesdes/polindes. Untuk tenaga kesehatan pada tahun 2022 di kecamatan ini terdapat 1 (Satu) orang dokter, dan 10 (sepuluh) orang bidan desa yang tersebar di setiap desa, dan terdapat juga 5 (lima) orang perawat, serta 4 tenaga ahli lainnya seperti ahli gizi, farmasi, sanitasi dan kesehatan masyarakat.⁴

6. Keagamaan Di Kecamatan Semende Darat Ulu

Dalam data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semende Darat Ulu kami mendapatkan bahwa 100% masyarakatnya memeluk agama Islam. Menurut data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semende Darat Ulu tahun 2021 menyebutkan bahwa jumlah masjid dan langgar atau surau yang tercover masing-masing sebanyak 17 masjid dan 7 surau atau langgar. Pada tahun 2021 di kecamatan Semende Darat Ulu tercover ada 241 pasangan nikah dan tidak ada laporan kasus mubaligh ada 31 orang, 12 orang P3N/P2, 4 orang PAH dan 10 jemaah haji. Menurut pengamatan memang Semende Darat Ulu memiliki tingkat religi yang

⁴ Puskesmas Semende Darat Ulu, pada Tanggal 15 Desember 2022

kuat dikarenakan banyak anak-anak mereka yang belajar di pesantren besar di Semende Darat Laut.⁵

B. Tunggu Tubang Pada Adat Suku Semende Darat Ulu

1. Tunggu Tubang

Tunggu tubang adalah anak perempuan tertua dalam adat Semende yang memegang kekuasaan atas semua harta di dalam keluarganya dibawah pengawasan pria sebagai *Meraje* sebagai pengawas supaya harta seluruhnya tidak rusak dan hilang, dengan syarat tunggu tubang harus tetap berada di rumah dan tidak pergi pasca setelah ia melakukan pernikahan karena dimaksudkan bahwa anak tertua dalam adat semende harus menjaga kedua orang tuanya setelah menikah dan menjaga tradisi turun-temurun di dalam rumah tersebut.⁶

Dalam adat ini juga terdapat dua jenis harta yang akan dibagikan yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta yang bersifat turun temurun seperti rumah, sawah, kebun, dan kolam. Harta ini yang akan dipegang oleh anak Tunggu Tubang. Sedangkan harta pusaka rendah adalah selain dari harta pusaka tinggi, seperti uang, emas dan lain-lain. Harta pusaka rendah ini dibagi rata kepada semua anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan.

2. Macam-macam Tunggu Tubang

Adapun macam-macam dari adat Tunggu Tubang terdiri dari:

⁵ KUA Semende Darat Ulu, pada Tanggal 15 Desember 2022

⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Adat Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1980), 12.

- a. Tunggu Tubang Ulucunjung, yaitu Tunggu Tubang yang menduduki keturunan kedua atau ketiga yang lazim disebut Tunggu Tubang turuntemurun.
- b. Tunggu Tubang Tihi, yakni Tunggu Tubang yang baru satu generasi yaitu anak dari anak perempuan yang nomor dua dan seterusnya.
- c. Tunggu Tubang Tugane, yaitu Tunggu Tubang yang betul-betul menuruti dan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.
- d. Tunggu Tubang Ngancur Kapur, yaitu Tunggu Tubang yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, atau lazim disebut “Tunggu Tubang Dik Belakhm”.⁷

3. Hak dan Kewajiban Tunggu Tubang

Tunggu Tubang diberikan hak dari kedua orang tuanya yaitu untuk memakai, menempati, memelihara dan mengambil harta pusaka tersebut tetapi tidak berhak menjualnya, karena harta tersebut milik bersama seluruh anggota kerabat.

Hak anak Tunggu Tubang setelah kedua orang tuanya meninggal dunia yaitu tetap melanjutkan hak yang telah diberikan kepadanya. Hanya saja bedanya, ketika kedua orang tua masih hidup, anak Tunggu Tubang masih minta persetujuan orang tua dalam memanfaatkan harta. Namun setelah orang tua meninggal, jika ingin membelanjakan hasil dari harta Tunggu Tubang dalam jumlah besar, maka ia bisa langsung membelanjakannya dengan syarat yang digunakan dalam hal kebaikan.

Adapun kewajiban yang harus dijalankan dari anak Tunggu Tubang yaitu memelihara dan mengurus harta

⁷ *Ibid.*, 138

pusaka yang telah diwariskan kepadanya, memelihara dan mengurus kedua orang tua, mertua, kakek, nenek, serta membiayai adik-adik yang belum dapat hidup mandiri dan menjaga hubungan baik kepada keluarga besar.⁸

Berdasarkan hak dan kewajiban bahwa adanya pembagian harta waris Tunggu Tubang bertujuan, agar harta pusaka warisan dari nenek moyang yang bersifat turun temurun tetap terjaga dengan baik, dan sebagai tempat berkumpulnya sanak keluarga.

4. Suku Semende

Menurut Thohlon Abd Rauf, secara bahasa kata Semende memiliki tiga pengertian, yakni, *Pertama*, Semende berarti akad nikah atau kawin. *Kedua*, kata Semende merupakan rangkaian dari kata same dan nde. Same artinya sama dan nde artinya sama miliki atau kepunyaan bersama. *Ketiga*, kata Semende berasal dari kata Semahnde, Se artinya satu atau kesatuan, mah artinya rumah, dan nde artinya milik, kepunyaan, atau hak. Jadi semende maknanya rumah kesatuan milik bersama.⁹

Adapun pengertian Semende secara istilah memiliki tiga pengertian juga yaitu, *Pertama*, Semende sama dengan akad nikah, dengan artian ikatan tali Allah dan tali Rasulullah, karena itu Semende juga berarti syahâdatain yang menjelaskan bahwa orang-orang Semende telah memiliki kesaksian bahwa Allah Yang Maha Esa sebagai Tuhannya dan Muhammad SAW

⁸ M. Rendi Praditama, "Sikap Masyarakat Terhadap Adat Tunggu Tubang Di Desa Pulau Panggung"
<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/1951>

⁹ Tholhon Abd Ra'uf, *Jagat Besemah Lebar Semende*, 12-13

sebagai Rasulullah yang dibuktikan melalui dua kalimat syahadat. *Kedua*, kata Semende merupakan gabungan dari kata Semahnde, yang artinya rumah kesatuan milik bersama. Semende mengajarkan supaya setiap pribadi merasa terikat dengan rumah keluarga, dan rumah keluarga ini mesti terikat dalam satu kesatuan dengan rumah induk yang secara adat Semende dinamakan Rumah Tunggu Tubang. *Ketiga*, kata Semende merupakan gabungan dari kata Samende, yang berarti sama memiliki atau persamaan kedudukan. Jelasnya bahwa Semende mengajarkan semua manusia laki-laki dan perempuan memiliki persamaan derajat dihadapan Allah SWT dan sesama manusia dengan pembagian tugas dalam persamaan kewajiban dan persamaan hak yang disesuaikan dengan fitrah dan kemampuan masing-masing.

C. Sistem Kewarisan Harta Keluarga pada Adat Tunggu Tubang dalam Suku Semende Darat Ulu di Kecamatan Semende Darat Ulu

1. Pendapat Para Tokoh Setempat

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh agama dan pemuka adat mengenai sistem kewarisan pada adat suku Semende. Berikut hasil wawancara penulis:

- a. Menurut Tokoh Agama
 - 1) Menurut KH. Muhizar, pembagian harta keluarga pada adat Tunggu Tubang dalam suku Semende Darat Ulu ini tidak menggunakan pembagian waris Islam, walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam, akan tetapi

menggunakan kewarisan adat, karena dalam pembagian waris adat ini melihat dari segi manfaatnya dikemudian hari. Beliau menjelaskan dalam adat ini harta warisan tidak dibagikan, akan tetapi harta warisan di pegang oleh anak perempuan tertua, yang mana dalam adat ini di sebut Tunggu Tubang. Anak Tunggu Tubang ini, memegang Semua harta Pusaka dari orang tuanya, namun, hanya sebatas menempati, serta memeliharanya saja, tidak menjadi hak milik atau menjual harta tersebut. Adapun hasil harta tersebut dibagikan dengan saudara-saudara yang lain. Beliau juga menjelaskan bahwa tradisi kewarisan adat suku Semende Darat Ulu dalam masyarakat semende di Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, sudah lama berjalan dan menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyang terdahulu sampai sekarang masih kental dan mengakar pada masyarakat semende. Tradisi Tunggu Tubang di Kecamatan Semende Darat Ulu adalah sama dan murni karena mayoritas semua penduduk nya masih dalam lingkungan satu adat dan marge semende.¹⁰

- 2) Menurut Ustadz Ikhwan, pelaksanaan pembagian harta keluarga pada adat Tunggu Tubang dalam suku Semende Darat Ulu dilaksanakan ketika anak perempuan tertua (Tunggu Tubang) selesai melaksanakan akad

¹⁰ KH. Muhizar, Tokoh Agama, *Wawancara*, pada Tanggal 16 Desember 2022

nikah. Ketika anak perempuan pertama menikah maka terputuslah ikatan harta dari orang tua dan langsung pindah dengan anak Tunggu Tubang.¹¹ Beliau mengatakan bahwa pernikahan adat Tunggu Tubang dan pembagian harta anak Tunggu Tubang serentak dilaksanakan, Maka dari itulah pernikahan Tunggu Tubang adalah pernikahan yang sakral karena merupakan pernikahan yang sangat dinanti oleh kedua orangtuanya karena tunggu tubang yang sudah menikah dapat meringankan beban yang ada pada kedua orangtuanya tersebut, karena dalam adat ini Tunggu Tubang yang berkewajiban mengurus kedua orangtuanya. Setelah menikah tunggu tubang merupakan aset keluarga yang berharga sebagai penunggu harta dan pusaka dalam rumah tersebut. Beliau mengatakan adat Semende yang sudah diajarkan nenek moyang merupakan suatu peninggalan yang harus dilestarikan salah satunya adalah menjaga tradisi pernikahan tunggu tubang sebagai penguasa harta yang berada di rumah baik kebun, sawah, dan pusaka yang lainnya, karena dimaksudkan agar harta tersebut tetap utuh sampai ke anak cucu di kemudian hari.

b. Menurut Tokoh Adat

- 1) Menurut Buya Akrama, Pembagian harta Tunggu Tubang pada masyarakat suku Semende

¹¹ Ikhwan, Tokoh Agama, *Wawancara*, pada Tanggal 16 Desember 2022

Darat Ulu dapat dilakukan ketika orang tua pewaris sebelum meninggal atau juga setelah meninggal dunia. Pembagian waris dalam adat ini terjadi secara turun temurun yang otomatis jatuh kepada anak perempuan tertua ketika anak perempuan tertua (Tunggu Tubang) selesai melaksanakan akad nikah. Setelah anak perempuan tertua menikah maka terputuslah ikatan harta dari orang tua dan langsung pindah dengan anak Tunggu Tubang. Akan tetapi, anak perempuan tertua yang menjadi Tunggu Tubang hanya berhak memelihara dan menikmati hasilnya saja, tidak berhak untuk menjualnya.¹²

- 2) Menurut bapak Herwandi, Dalam pelaksanaan warisan harta dalam adat Tunggu Tubang pada masyarakat Suku Semende Darat Ulu di Kecamatan Semende Darat Ulu, yang berhak menerima warisan adalah anak yang perempuan tertua. Dan jika dalam suatu keluarga tidak ada anak perempuan maka solusi yang diambil adalah melakukan musyawarah keluarga dan menanyakan kepada anak laki laki yang lebih tua dulu, apakah istri mereka sanggup (jika ia sudah berkeluarga) untuk menjalankan kewajibannya sebagai anak Tunggu Tubang. Jika istri dan anak laki-laki tersebut tidak sanggup, maka orang tua akan menanyakan kepada saudara-saudara yang laik tujuannya, agar harta Tunggu Tubang yang menjadi harta

¹² Buya Akrama, Tokoh Adat, *Wawancara*, pada Tanggal 16 Desember 2022

pusaka dari nenek moyang ini tidak hilang begitu saja.¹³

c. Menurut Tokoh Masyarakat (perempuan Semende Darat Ulu)

Menurut ibu Darlena, anak perempuan tertua sebagai anak Tunggu Tubang yang akan meneruskan harta peninggalan orang tuanya, akan tetapi hanya berhak menemani, memegang serta memeliharanya saja, tidak untuk memiliki. Adapun hasil dari pada harta tersebut dibagikan juga pada saudara-saudara yang lain. Anak perempuan tertua ini memiliki tanggung jawab yang besar untuk dijadikan sebagai ahli waris yang bertugas merawat kedua orangtua dengan baik, menghormati Meraje, mengurus saudara-saudara yang lain sampai bisa hidup mandiri serta mengurus semua urusan keluarganya. Anak perempuan tertua diharuskan menghargai dan menghormati anak laki-laki (Meraje), karena anak laki-laki (Meraje) memiliki peran penting dalam keluarganya, termasuk penjagaan dan pengawasan harta Tunggu Tubang yang berada di tangan anak Tunggu Tubang, agar harta tersebut tetap utuh tidak hilang atau rusak supaya kelak dapat diturunkan kepada anak hingga cucu dikemudian hari.¹⁴

¹³ Herwandi, Tokoh Adat, *Wawancara*, pada Tanggal 16 Desember 2022

¹⁴ Darlena, Perempuan Semende Darat Ulu, *Wawancara*, pada Tanggal 8 Mei 2023

2. Sistem Kewarisan Harta Keluarga pada Adat Tunggu Tubang dalam Suku Semende Darat Ulu

Pada umumnya Masyarakat Suku Semende Darat Ulu kecamatan Semende Darat Ulu, dalam pembagian harta keluarga pada adat Tunggu Tubang ini menggunakan waris adat yang diturunkan oleh nenek moyang terdahulu, yang mana waris adat ini disebut adat Tunggu Tubang.

Sistem kewarisan pada adat Tunggu Tubang dalam suku Semende Darat Ulu ini memang cukup unik, karena dalam adat ini sistem kewarisannya menggunakan sistem matrilineal dengan mayoritas perempuan. Yang mana anak perempuan tertua yang akan meneruskan harta peninggalan orang tuanya. Adat ini sudah lama berjalan sejak nenek moyang terdahulu hingga sekarang masih kental dianut oleh masyarakat Semende Darat Ulu. Dalam hal ini terdapat dua jenis harta yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi inilah yang akan diteruskan oleh anak perempuan pertama, seperti rumah, kebun, sawah, dan kolam. Sedangkan harta pusaka rendah, seperti uang dan lain-lain, dibagikan sesuai dengan musyawarah keluarga mau dibagikan menurut hukum Islam atau dibagikan sama rata kepada setiap ahli waris.

Pembagian harta pusaka tinggi dalam adat ini dapat dilakukan ketika pewaris sebelum meninggal atau juga setelah meninggal dunia. Untuk pelaksanaan pembagian harta pusaka tinggi sebelum pewaris meninggal, harta tersebut dapat diberikan kepada anaknya, yaitu anak perempuan tertua (Tunggu Tubang) yang biasanya dilakukan setelah anaknya melangsungkan pernikahan atau memasuki umur dewasa, dan dialah yang berhak

melanjutkan dan meneruskan harta kekayaan dari orang tuanya yang berasal dari harta turun temurun itu. Ketika, orang tua masih hidup dan ahli waris yang menduduki peran sebagai Tunggu Tubang memerlukan sesuatu atau hal yang berkaitan tentang harta Tunggu Tubang itu, ia harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada orang tuanya, walaupun harta Tunggu Tubang telah berpindah tangan kepada dirinya.

Contoh dalam kasus ini, ada suatu keluarga yang berada di Kecamatan Semende Darat Ulu, yang dalam keluarga tersebut terdapat suami dan istri, suami bernama Hamdan dan istri bernama Marwiyyah. Mereka memiliki empat orang anak, yaitu anak pertama Joni, anak kedua Melda, anak ketiga Awiza, dan anak keempat Umam. Hamdan dan Marwiyyah memiliki satu Rumah dan satu bidang kebun karet. Pada tahun 2010 si Melda menikah dengan pasangan pilihannya yang bernama Dedi, ketika akad pernikahan selesai, maka sesuai ketentuan dalam adat suku Semende si Melda anak perempuan tertua yang menduduki sebagai anak Tunggu Tubang dalam keluarga ini, maka ia yang berhak untuk meneruskan harta pusaka orang tuanya yang berasal dari turun temurun. Jadi rumah dan satu bidang kebun karet tersebut sudah sah untuk ia pegang dan menikmati hasilnya. Namun karena orang tuanya masih hidup, Melda berkewajiban menjaga kedua orang tuanya. Dan apabila si Sella memerlukan sesuatu yang berkaitan dengan harta Tunggu Tubang tersebut maka si Melda harus minta persetujuan orang tuanya terlebih dahulu.

Sedangkan pelaksanaan pembagian harta pusaka tinggi setelah pewaris meninggal dunia, biasanya dilakukan setelah pewaris meninggal kemudian harta

tersebut secara otomatis jatuh pada anak perempuan tertua (Tunggu Tubang), dalam hal ini apabila anak Tunggu Tubang memerlukan suatu yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi, maka ia harus minta persetujuan anak laki-laki (Meraje), karena ia hanya berhak menempati, memelihara dan menikmati hasilnya saja, tidak berhak untuk menjualnya. Karena dalam proses pemeliharaan harta Tunggu Tubang, ia diawasi oleh anak laki-laki (meraje). Tugas anak laki-laki dari harta Tunggu Tubang dalam adat suku Semende ini adalah melindungi, mengawasi serta mempertahankan harta tungguan tersebut. Ketika ada yang ingin merebut atau merampas harta Tunggu Tubang tersebut ia (meraje) yang wajib mempertahankan dan melakukan yang terbaik agar harta tersebut tetap terjaga.

Contoh: dalam kasus ini, ada suatu keluarga terdapat suami dan istri, suami bernama Din dan istri bernama Mia. Mereka memiliki enam orang anak, yaitu anak pertama Mazidah, anak kedua Maas, anak ketiga Syarif, anak keempat Munawwir, anak kelima Muammar, dan anak keenam Dion. Pada tahun 2021 si Din meninggal dunia, dan meninggalkan harta berupa rumah, dan enam bidang kebun karet. Dalam adat Semende yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan tertua, jadi dalam hal ini yang berhak meneruskan harta si Din berupa rumah dan enam bidang kebun karet tersebut adalah anak perempuan tertuanya yaitu si Mazidah sebagai anak Tunggu Tubang.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA KELUARGA PADA ADAT
TUNGGU TUBANG DALAM SUKU SEMENDE
DARAT ULU

A. Analisis Praktek Pembagian Harta Keluarga pada Adat Tunggu Tubang dalam Suku Semende Darat Ulu

Dalam adat Tunggu Tubang ini terdapat dua jenis harta keluarga yang akan dibagikan yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.¹ Disini Penulis akan menganalisis pembagian harta keluarga pada adat Tunggu Tubang tersebut.

1. Pembagian harta pusaka tinggi

Yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun, seperti rumah, kebun, sawah dan kolam. Untuk pembagian harta pusaka tinggi dalam adat ini dapat dilakukan ketika orang tua sebelum meninggal atau juga setelah meninggal dunia.

Untuk pelaksanaan pembagian harta pusaka tinggi sebelum orang tua meninggal, harta pusaka tinggi dapat diberikan kepada anaknya, yaitu anak perempuan tertua (Tunggu Tubang) yang biasanya dilakukan setelah anaknya melangsungkan pernikahan atau memasuki umur dewasa, dan dialah yang berhak melanjutkan dan meneruskan harta kekayaan dari orang tuanya yang

¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Adat Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1980), 12.

berasal dari harta turun temurun itu. Ketika, orang tua masih hidup dan ahli waris yang menduduki peran sebagai Tunggu Tubang memerlukan sesuatu atau hal yang berkaitan tentang harta pusaka tinggi tersebut, ia harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada orang tuanya, walaupun harta pusaka tinggi telah berpindah tangan kepada dirinya.

Adapun pembagian harta pusaka tinggi setelah orang tua meninggal dunia, biasanya dilakukan setelah orang tua meninggal kemudian harta pusaka tinggi secara otomatis jatuh pada anak perempuan tertua (Tunggu Tubang), dalam hal ini apabila anak Tunggu Tubang memerlukan suatu yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi maka harus minta persetujuan dan bermusyawarah dengan Meraje, karena ia hanya berhak menemani, memelihara dan menikmati hasilnya saja, tidak berhak untuk menjualnya. Karena dalam proses pemeliharaan harta pusaka tinggi, ia diawasi Meraje.

Kesimpulannya Praktek pembagian harta pusaka tinggi sudah sangat jelas, yaitu warisan turun temurun berdasarkan garis keturunan Ibu. Yang mana dalam waris adat pembagian harta pusaka tinggi ini menggunakan sistem matrilineal mayorat perempuan, yang mana harta pusaka tinggi dibagikan atau diserahkan kepada anak perempuan pertama (Tunggu Tubang), baik sebelum orang tua meninggal dunia atau setelah orang tua meninggal dunia. Namun harta pusaka tersebut tidak boleh diperjual belikan karena harta pusaka tinggi bersifat turun temurun.

2. Pembagian harta pusaka rendah

Harta pusaka rendah adalah selain dari pada harta pusaka tinggi, seperti uang, emas, dan lain-lain. Praktek

pembagian harta pusaka rendah ini dibagikan sesuai dengan musyawarah keluarga mau dibagikan menurut hukum Islam atau dibagikan sama rata kepada seluruh anak, baik laki-laki maupun perempuan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Keluarga pada Adat Tunggu Tubang dalam Suku Semende Darat Ulu

Dalam praktek pembagian harta keluarga pada adat Tunggu Tubang dalam suku Semende Darat Ulu ini sudah membagi harta warisan menjadi dua harta pusaka yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pembagian harta warisan baik harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah. Disini penulis akan menganalisis dalam hukum Islam mengenai pembagian harta keluarga pada adat Tunggu Tubang dalam suku Semende Darat Ulu.

1. Pembagian harta pusaka Tinggi

Pembagian harta pusaka tinggi dibagikan secara turun temurun yang menarik garis keturunan ibu. Dalam adat ini pembagiannya dapat dilakukan ketika pewaris sebelum meninggal atau juga setelah meninggal dunia.

Jika hal ini dikaitkat dengan hukum kewarisan Islam maka jelas tidak sesuai. Al-Qur'an dan al-Hadist sebagai sumber hukum Islam, telah menetapkan aturan-aturan dalam perkara waris secara rinci. Hal ini didasarkan atas firman Allah.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
 أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. 4 [An-nisa’]: 7)²

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ
 نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
 النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن
 كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن
 كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّهَاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ
 فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 101

seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (Q.S. 4 [An-nisa’]: 11)³

Berdasarkan ketentuan dua dalil diatas, dapat dipahami bahwa praktik waris dalam Islam secara literalnya sudah diatur sangat rinci. Oleh karena itu, melaksanakan praktik perkara waris untuk umat muslim harus sesuai dengan tuntunan syari’ah tersebut. Namun bukan berarti, melaksanakan waris dengan tidak mengikuti aturan tersebut dianggap bertentangan dengan syari’ah. Karena dalam periode sahabat ada yang melakukan praktik waris tidak sesuai nash-nash yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan dengan kondisi masyarakat dinamis yang memaksa sahabat melakukan ijtihad terhadap persoalan waris pada masyarakat itu.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 101-102

Harus diingat, bahwa hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus memiliki nilai kemaslahatan. Sebagaimana menurut Imam As-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwa>faqat>t} fi Us}ju>l asy-Syari>'ah* :

ان وضع الشرائع انما هو لمصالح العباد في العاجل
والاجل معا

*“Sesungguhnya syari’at Islam itu adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.*⁴

Berdasarkan kaidah di atas, idealnya hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus memiliki nilai kemaslahatan. Adapun tolak ukur yang konkrit mengenai kemaslahatan, sudah dijelaskan oleh Imam Syatibi bahwa kemaslahatan memiliki syarat-syarat, diantaranya: (a) kemaslahatan harus berlandaskan kepada tujuan syari’ah, semangat ajaran, dan dalil-dalilnya; (b) kemaslahatan tersebut diperoleh berdasarkan ijtihad yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu dapat mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan; (c) substansi masalah tersebut adalah kemudahan dan bukan kesulitan yang diluar batas. Artinya, kemaslahatan tersebut dapat dilaksanakan; dan (d) kemaslahatan tersebut bukan memberi kemanfaatan untuk sebagian kecil masyarakat, tetapi sebagian besar masyarakat.

Kembali ke pembahasan penelitian ini bahwasannya Semua masyarakat di Kecamatan Semede Darat Ulu mayoritas beragama Islam, namun dalam pembagian harta pusaka tinggi mereka tidak berdasarkan

⁴ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat Ushul al-Syari’ah*, Jilid II, (Makkah: Dar al-Baz, t.t.), 6

sebagaimana yang telah diatur di dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7, dan ayat 11. Argumentasi mereka bahwa harta pusaka tinggi tidak dapat dibagikan kepada setiap individu ini sesuai dengan surat an-Nisa' ayat 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَنْفُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (Q.S 4 [An-nisa’]: 9)⁵

Dalam tafsir *An-Nukat wa Al-‘Uyun Ibnu Abi Hatim dan Al Mawardi* dari buku Tafsir *As-Saidi* bahwa yang dimaksud dengan firman Allah tersebut adalah seseorang yang akan meninggal dunia, sementara dia memiliki beberapa anak yang masih kecil-kecil, yang dikhawatirkan akan menjadi gembel dan terlantar, serta dikhawatirkan orang yang mengurus mereka tidak berbuat baik kepada mereka.⁶

Pendapat yang sama yang disampaikan oleh Abu Ja’far, ia berpendapat bahwa tafsir dari surah an-Nisa’ ayat 9 ini adalah, Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 101

⁶ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Tafsir As-Sa’di*, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), 522.

mereka anak-anak yang lemah, yang dimaksud mereka khawatirkan anak-anak itu akan terlantar bila mereka membagikan harta semasa hidup, atau membagikannya sebagai wasiat dari mereka kepada keluarga mereka, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Oleh karena itu mereka menyimpan harta mereka untuk anak-anak mereka, karena mereka takut anak-anak mereka akan terlantar sepeninggalan mereka, di samping karena kondisi anak-anak mereka itu memang lemah dan tidak mampu memenuhi tuntutan.⁷

Kemudian masyarakat Semende Darat Ulu juga berpedoman pada hadits nabi yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash menurut riwayat Al-Bukhari

عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : مَرَضْتُ بِمَكَّةَ
مَرَضًا فَاشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَاتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا
كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِنُثْثِي مَالِي،
فَقَالَ : لَا، قُلْتُ فَا لَشَطْرُ، فَقَالَ : لَا، وَ قُلْتُ النَّثُّثُ،
قَالَ : النَّثُّثُ كَبِيرًا إِنَّكَ تَرَكَتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ
أَنْ تَتْرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (رواه البخارى)

“Dari Sa'd ibn Waqqash berkata: “ Saya pernah sakit di Makkah, sakit yang membawa kematian. Saya dikunjungi oleh Nabi SAW. Saya berkata kepada Nabi: “Ya Rasul Allah, saya memiliki harta yang banyak, tidak ada yang akan mewarisi harta kecuali anak perempuanku, bolehkah saya

⁷ Ibid., 524

sedekahkan dua pertiganya?. “Jawab Nabi: “Tidak”. “Saya berkata lagi: “Bagaimana kalau separuhnya ya Rasul Allah?” jawab Nabi: “Tidak”. “Saya berkata lagi: “sepertiga?” Nabi berkata: “Sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya bila kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan lebih baik dari meninggalkannya berkekurangan, sampai-sampai meminta kepada orang”.

Ketentuan tersebutlah yang menjadi dasar dan alasan orang Semende Darat Ulu tidak menerapkan ketentuan hukum kewarisan Islam secara, karena memang berbeda ketentuan kewarisan pada adat Tunggu Tubang dengan kewarisan hukum Islam. Tradisi kewarisan adat Tunggu Tubang dalam pembagian harta pusaka tinggi ini sudah lama terjadi secara turun-temurun dan sudah dilakukan sejak nenek moyang terdahulu dan menurut orang Semende Darat Ulu ini tidak menyalahi ketentuan syari’at Islam karena hal ini sudah menjadi naluri adat orang Semende Darat Ulu agar selalu terjaga harta keluarga mereka dan sistem kekeluargaannya.⁸

Dapat kita pahami, bahwa dalam ayat dan Hadits diatas kita diperintahkan untuk bersikap mengantisipasi untuk menjaga harta agar anak keturunan kita tidak dalam kesulitan, kekurangan dan kemiskinan ketika orang tuanya meninggal dunia. Demikian juga praktik pembagian harta pusaka tinggi pada adat Tunggu Tubang dalam suku Semende Darat Ulu yang masih diterapkan

⁸ KH. Muhizar, Tokoh Agama, *Wawancara*, pada Tanggal 16 Desember 2022

oleh masyarakat Kecamatan Semende Darat Ulu yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara anak keturunan mereka untuk masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pembagian harta pusaka tinggi pada adat Tunggu Tubang dalam suku Semende Darat Ulu di kecamatan Semende Darat Ulu jika ditinjau dalam hukum Islam, maka memang tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam, sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7, dan ayat 11, namun bukan berarti, melaksanakan pembagian harta dengan tidak mengikuti aturan tersebut dianggap bertentangan dengan syari'ah. Pembagian harta pusaka tinggi pada adat Tunggu Tubang dalam suku Semende darat Ulu dalam hukum Islam tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan karena harta pusaka tinggi adalah harta yang memiliki hukum qiyas wakaf yang peruntukannya telah ditentukan oleh generasi sebelumnya. Kepemilikannya tidak ada pada perorangan, namun hak pengelolanya telah ditetapkan. Dalam hal ini jika dilihat dari segi kedudukannya harta pusaka tinggi sebagai harta wakaf keluarga atau wakaf ahli. Wakaf ahli adalah wakaf yang dilakukan kepada keluarga atau kerabatnya. Wakaf ahli dilakukan karena adanya hubungan darah atau nasab yang dimiliki antara wakif dan penerima wakaf. Wakaf dinyatakan sah jika berupa ucapan dari orang mewakafkan kepada orang yang menerima barang yang diwakafkan, barang yang diwakafkan adalah barang yang dapat diambil manfaatnya, dan barang yang diwakafkan tidak boleh dijual. Harta pusaka tinggi masuk dalam kategori wakaf ahli karena dari wakaf ahli tersebut sudah kelihatan manfaat wakafnya, ada yang dibagi dan ada yang tidak. Manfaat yang produktif yang dibagi hasilnya

kepada semua ke luarganya, dan manfaat yang tidak produktif yaitu manfaatnya hanya menempati, mengelolah, serta memelihara harta pusaka tinggi tersebut. Jadi harta pusaka tinggi yg seharusnya dibagi secara warisan, akan tetapi dibagi secara wakaf ahli. Dalam hal ini maka tiada hukum waris yang berlaku atas hal tersebut. Secara ushul fiqh ini masuk dalam '*urf sah}ih*'. Karena adat ini suatu kebiasaan yang terus dilakukan dalam suatu masyarakat dengan tidak bertentang dengan dalil-dalil syara', dalam arti tidak sampai menghalalkan suatu yang haram ataupun sebaliknya, mengharamkan yang halal serta tidak sampai menghilangkan kemashalatan.

2. Pembagian harta pusaka rendah

Harta pusaka rendah sama halnya dengan harta pencarian yang dimaksud dalam Islam. Untuk pembagian harta pusaka rendah ini dibagikan ketika pewaris meninggal dunia dan pembagiannya memakai hukum kewarisan Islam. Namun kebanyakan masyarakat kecamatan Semende Darat Ulu lebih memilih untuk bermusyawarah terlebih dahulu. Jadi dalam hukum Islam, konsep pembagian harta pusaka rendah ini bisa dikategorikan sebagai harta warisan. Karena apabila harta pusaka rendah ini telah dibagikan, maka harta tersebut sudah sah menjadi milik sepenuhnya, dalam arti boleh untuk diperjual belikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta keluarga pada adat Tunggu Tubang dalam suku Semende Darat Ulu, maka penulis menyimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut :

1. Praktek pembagian harta keluarga pada adat Tunggu Tubang dalam suku Semende Darat Ulu di Kecamatan Semende Darat Ulu.

Dalam praktek pembagian harta keluarga pada adat Tunggu Tubang dalam suku Semende Darat Ulu di kecamatan Semende Darat Ulu dilakukan dengan dua cara: (a) Pembagian harta pusaka tinggi. Dalam praktek pembagian harta pusaka tinggi ini yaitu dibagikan secara turun temurun yang menarik garis keturunan Ibu. Yang mana dalam kewarisan adat, pembagian harta pusaka tinggi ini menggunakan sistem matrilineal mayorat perempuan. Dalam hal ini harta pusaka tinggi dibagikan atau diserahkan kepada anak perempuan pertama (Tunggu Tubang), baik sebelum orang tua meninggal dunia atau setelah orang tua meninggal dunia. Namun harta pusaka tersebut tidak boleh diperjual belikan karena harta pusaka tinggi bersifat turun temurun. Dan (b) Praktek pembagian harta pusaka rendah yaitu dibagikan sesuai dengan musyawarah keluarga mau dibagikan menurut hukum Islam atau dibagikan sama rata kepada seluruh anak, baik laki-laki maupun perempuan.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Keluarga pada Adat Tunggu Tubang dalam Suku Semende Darat Ulu di Kecamatan Semende Darat Ulu.

Pembagian harta keluarga pada adat Tunggu Tubang dalam suku Semende Darat Ulu berdasarkan pembagian harta pusaka tinggi, yang mana harta tersebut merupakan harta turun temurun yang menarik garis keturunan ibu yang dibagikan ketika orang tua sebelum meninggal atau juga setelah meninggal dunia, dan kepemilikan harta tersebut bukan milik perorangan melainkan milik semua keluarga dan tidak dapat diperjual belikan. Jadi menurut hukum Islam harta pusaka tinggi tidak bisa dikatakan sebagai harta warisan akan tetapi kedudukannya masuk dalam wakaf ahli. Sedangkan pembagian harta warisan pusaka rendah dapat dikategorikan sebagai harta warisan, karena pembagian harta pusaka rendah dibagikan setelah pewaris meninggal dunia dan setelah harta tersebut dibagikan maka sepenuhnya milik ahli waris, dalam arti ahli waris berhak atas harta tersebut.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian waris pada adat suku Semende, penulis akan memberi saran kepada pihak sebagai berikut :

1. Saran untuk masyarakat Semende

Saran dari penulis kepada masyarakat Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, agar tetap menjaga dan mempertahankan adat suku semende yang mengenai pembagian harta waris, supaya adat ini dianggap baik di mata masyarakat umum.

2. Saran untuk mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Saran dari penulis agar tertarik membahas tentang hukum adat yang ada di Indonesia, supaya menambah wawasan kita mengenai hukum adat, setelah itu kita bisa melihat dan mengamati adat yang beraneka ragam dengan sisi pandang hukum Islam maupun sisi pandang hukum yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Abd Ra'uf, Tholhon *Jagat Besemah Lebar Semende*.

Ali Ash-shabuni, Muhammad, *Pembagian waris menurut Islam*,(Jakarta:Gema Insani: 1995).

As-Sayyid Muhammad Shiddiq khan, *Al-Qur'an dan As-Sunnah Bicara Wanita*, (Jakarta:Darul Falah:2001).

Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, (Makkah: Dar al-Baz, t.t.).

Bushar, Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010).

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2007).

Djazfar Idris, dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum kewarisan*, (Jakarta:PT Dunia Pustaka Jaya, 1995).

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2006).

Effendi, Satria *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017).

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,2003).
- Hasanuddin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana 2020).
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh* (Beirut: Maktabah Da'wah al-Islamiyah, 1956).
- Mahmud Marzuki, Peter, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2011).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB:Mataram University)
- Muhibbin, Mohammad, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009).
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Waris Adat Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1980).
- Ritzer, George, *Teori-teori Sosiologi Modern*, (Jakarta : Prenada Media, 2005).
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002)
- Sayyid Abu Bakar Utsman, *Kitab Ia- natut Tholibin*, Jilid III, (tt: tp, tth).
- Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Syarah Bulughul Maram*, Terjemahan
- Ahmad Syaikhu, (Banten: Raja Publishing, 2012).

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di*, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014).

Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Jus II, *Kifayatul Akhyar* (Bandung: Syirkah Al Ma'arif, 1983).

Tarmudi, *Fiqih Mawaris di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya 2015).

Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Zainudin, Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011).

Jurnal dan Skripsi :

Ahmad Rizal Anwar, *Filosofi Pembagian Waris Adat Semende Perspektif Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

Arwin Rio Syaputra, "Persepsi Masyarakat Semende Terhadap Pembahagian Harta menurut Tunggu Tubang", Jurnal, (<https://www.e-jurnal.com/2014/05/persepsi-masyarakat-semende>). Diakses pada 13 November 2016

I Suntoro, *Sikap Masyarakat terhadap Anak Tunggu Tubang di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim*. Jurnal, (<http://digilib.unila.ac.id/760/2013>). Diakses pada 12 November 2016.

M. Rendi Praditama, “Sikap Masyarakat Terhadap Adat Tunggu Tubang Di Desa Pulau Panggung”, Jurnal, (<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/1951>).

Zainal Arifin, ”Marginalisasi Perempuan Semende”, (Jurnal: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/162.236-247>)

Wawancara :

KH. Muhizar, Tokoh Agama, *Wawancara*, pada Tanggal 16 Desember 2022

Ikhwan, Tokoh Agama, *Wawancara*, pada Tanggal 16 Desember 2022

Buya Akrama, Tokoh Adat, *Wawancara*, pada Tanggal 16 Desember 2022

Herwandi, Tokoh Adat, *Wawancara*, pada Tanggal 16 Desember 2022

Nuzul, Anak Tunggu Tubang, *Wawancara*, pada Tanggal 17 Desember 2022

DOKUMENTASI



LAMPIRAN I

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhizar
Usia : 65 Tahun
Pekerjaan : Pengajar/Guru
Agama : Islam

Dengan ini menyatakan bahwa salah satu mahasiswa UIN Walisongo Semarang :

Nama : Misbahul Khair
Nim : 1902016007
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara kepada saya di Kecamatan Semende Darat Ulu.

Semende Darat Ulu, 16 Desember 2022

Narasumber


(Muhizar)

LAMPIRAN II

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akrama
Usia : 63 Tahun
Pekerjaan : Pengajar/Guru
Agama : Islam

Dengan ini menyatakan bahwa salah satu mahasiswa UIN Walisongo Semarang :

Nama : Misbahul Khair
Nim : 1902016007
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara kepada saya di Kecamatan Semende Darat Ulu.

Semende Darat Ulu, 16 Desember 2022

Narasumber



(Akrama)

LAMPIRANN III

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ikhwanul Yakin

Usia : 25 Tahun

Pekerjaan : Pengajar/Guru

Agama : Islam

Dengan ini menyatakan bahwa salah satu mahasiswa UIN Walisongo Semarang :

Nama : Misbahul Khair

Nim : 1902016007


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara kepada saya di Kecamatan Semende Darat Ulu.

Semende Darat Ulu, 16 Desember 2022

Narasumber



(Ikhwanul Yakin)

LAMPIRAN IV

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Laili Nuzulia
Usia : 35 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam

Dengan ini menyatakan bahwa salah satu mahasiswa UIN Walisongo Semarang :

Nama : Misbahul Khair
Nim : 1902016007
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara kepada saya di Kecamatan Semende Darat Ulu.

Semende Darat Ulu, 17 Desember 2022

Narasumber


(Laili Nuzulia)

LAMPIRAN V

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herwandi
Usia : 38 Tahun
Pekerjaan : Aparat Desa
Agama : Islam

Dengan ini menyatakan bahwa salah satu mahasiswa UIN Walisongo Semarang :

Nama : Misbahul Khair
Nim : 1902016007
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara kepada saya di Kecamatan Semende Darat Ulu.

Semende Darat Ulu, 16 Desember 2022

Narasumber



(Herwandi)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Misbahul Khair
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Megang, 25 Februari
2001
Alamat : Muara Megang, Kecamatan
Megang Sakti, Kabupaten Musi
Rawas, Sumater Selatan
No. telepon : 082264758910
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : S-1 FSH UIN Walisongo
Semarang

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SD N Muara Megang, Lulus Tahun 2012/2013
2. SMP N Muara Megang, Lulus Tahun 2015/2016
3. SMA Ar-Risalah Lubuk Linggau, Lulus Tahun 2018/2019
4. S-1 Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang